

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TANGGUNGJAWAB
ORANG TUA PADA ANAK DARI PERNIKAHAN *SIRRI*
DI KECAMATAN ANGKOLA SANGKUNUR
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

T E S I S

**Disusun untuk Memenuhi Persyaratan dalam Memperoleh Gelar
Magister Hukum (MH) pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri
Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan**



Oleh:

ZULPAN

NIM.2150300006

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Dosen Pembimbing
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, M. C.L
PADANGSIDIMPUAN
Dr. Arbanur Rasyid, M. A**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCA SARJANA PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TANGGUNGJAWAB
ORANG TUA PADA ANAK DARI PERNIKAHAN SIRRI
DI KECAMATAN ANGKOLA SANGKUNUR
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

TESIS

**Disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Magister
Hukum (M.H) pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri
Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan**

Oleh:

**ZULPAN
NIM. 2150300006**

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Pembimbing I

Pembimbing II


**Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, M.C.L.
NIP.19680704 200003 1 003**


**Dr. Arbanur Rasyid, M.A.
NIP. 19730725 199903 1 002**

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS ILAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis Berjudul : Analisis Hukum Islam Terhadap
Tanggungjawab Orang Tua Pada Anak Dari
Pernikahan Sirri Di Kecamatan Angkola
Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan

Yang disusun oleh

Nama : Zulpan
Nomor Induk Mahasiswa : 2150300006
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dinyatakan bahwa Tesis tersebut sudah dapat diajukan ke Pascasarjana Program
Magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Padangsidempuan untuk selanjutnya dapat diujikan dalam sidang munaqasyah

Padangsidempuan, 25 September 2023

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL
NIP. 19680704 200003 1 003


Dr. Arbanur Rasyid, MA
NIP. 19730725 199903 1 002

PADANGSIDIMPUAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER

JL. T.Rizal Nurdin KM. 4,5 Sihitang Kota Padangsidempuan 22733
Telepon (0634) 22080, Fax: (0634) 24022
Email : uinsyahada@ac.id

DEWAN PENGUJI
SEMINAR HASIL

Nama : Zulpan
Nim : 2150300006
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Analisis Hukum Islam terhadap tanggungjawab orang tua pada anak dari pernikahan Sirri di Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan

Penguji :

1. Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, M. C. L
Ketua Penguji

2. Dr. Putra Halomoan Hsb, M. H
Sekretaris

3. Dr. Hj. Nursania Dasopang, M. S.I
Anggota

4. Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag
Anggota

Pelaksanaan Ujian Seminar Hasil Tesis :

Di : Padangsidempuan
Hari / Tanggal : Kamis / 14 September 2023
Pukul : 10.00 Wib s.d selesai
Nilai / Hasil : 82/A



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER

JL. T. Rizal Nurdin KM. 4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733

Telepon (0634) 22080, Fax: (0634) 24022

Email : uinsyahada@ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH

Nama : Zulpan
Nim : 2150300006
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Analisis Hukum Islam terhadap Tanggungjawab Orang Tua Pada Anak dari Pernikahan Sirri di Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan

Penguji :

1. Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL
Ketua Penguji
2. Dr. Putra Halomoan Hasibuan, MH
Sekretaris
3. Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
Anggota Penguji
4. Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A
Anggota Penguji

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah :

Di : Padangsidimpuan
Hari / Tanggal : Rabu / 04 Oktober 2023
Pukul : 09.30 Wib s/d selesai
Nilai / Hasil : 82 / A
Indeks Predikat Kumulatif : 3.95
Predikat : Pujian
Nomor Alumni : 11

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulpan
Nomor Induk Mahasiswa : 2150300006
Tempat, Tanggal Lahir : Sungai Berombang, 05 Oktober 1973
Alamat : Jalan A. Hutabarat Gg. Dame Kel. Wek VI
Kota Padangsidimpuan
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Analisis Hukum Islam terhadap tanggungjawab orang tua pada anak dari pernikahan sirri di Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan

Menyatakan bahwa naskah Tesis ini secara keseluruhan benar – benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 30 September 2023



ZULPAN
NIM. 2150300006

**HALAMAN PERSYARATAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Nama : **ZULPAN**
Nim : 2150300006
Tempat/Tanggal lahir : Sungai Berombang, 05 Oktober 1973
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Jalan A. Hutabarat Gg. Dame Kel. Wek VI
Padangsidempuan
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyetujui dengan memberikan izin Hak bebas Royalti non – eksklusif kepada pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan atas karya tesis yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Tanggungjawab Orang Tua Pada Anak Dari Pernikahan Sirri Di Kecamatan Angkola Sangkunar Kabupaten Tapanuli Selatan.

Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media atau memformatkan dan mengelolanya dalam pangkalan data (database), mendistribusikannya dan menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari penulis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai penulis karya ilmiah tersebut. Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan atas segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY

Padangsidempuan, 5 Oktober 2023



ZULPAN
NIM. 2150300006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER**

Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733

Telepon (0634) 22080, FAX: (0634) 24022

Email: uinsyahada@ac.id

PENGESAHAN

Nomor : *892* /Un.28/AL/PP.00.9/10/2023

**Judul Tesis : ANALISI HUKUM ISLAM TERHADAP
TANGGUNGJAWAB ORANG TUA PADA ANAK
DARI PERNIKAHAN SIRRI DI KECAMATAN
ANGKOLA SANGKUNUR KABUPATEN
TAPANULI SELATAN**

**Ditulis Oleh : ZULPAN
NIM : 2150300006**

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat
guna memperoleh gelar Magister Hukum (MH)
dalam Bidang Hukum Keluarga Islam

Padangsidimpuan, 12 Oktober 2023

Direktor Pascasarjana



Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL.

06807042000031003

ABSTRAK

Nama : Zulpan
NIM : 2150300006
Judul Tesis : Analisis Hukum Islam Terhadap Tanggungjawab Orang Tua Pada Anak Dari Pernikahan *Sirri* di Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa tanggungjawab orang tua nikah *sirri* terhadap anak di Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap tanggung jawab orang tua nikah *sirri* terhadap anak di Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan

Untuk jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang dapat diamati. pendekatan kualitatif ini dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena individu atau kelompok, peristiwa, dinamika sosial, sikap, keyakinan, dan persepsi. Oleh karena itu, proses penelitian pendekatan kualitatif dimulai dengan pengembangan asumsi-asumsi dasar. kemudian dikaitkan dengan kaidah-kaidah pemikiran yang digunakan dalam penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Tanggungjawab orang tua nikah *sirri* terhadap anak di Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan adalah berupa (a) tanggungjawab dalam hal nafkah, (b) tanggungjawab dalam hal pendidikan, (c) tanggungjawab dalam hal *hadhanah* (2) Analisis hukum Islam terhadap tanggungjawab orang tua nikah *sirri* di Kecamatan Angkola Sangkunur, (a) Tanggung jawab orang tua pada anak dalam hukum Islam : Hak anak dalam mendapatkan asuhan dan pemeliharaan, hak anak dalam kepemilikan harta benda, hak anak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran, hak anak untuk mendapatkan perawatan dan perlakuan social, (b) Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan : kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (c) Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) : “Pemeliharaan anak, yaitu kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri”. kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya. (d) Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bertanggungjawab untuk : mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Kata Kunci : Tanggungjawab, Nikah *Sirri*, Hukum Islam

ABSTRACT

Name : Zulpan
NIM : 2150300006
Thesis Title : Analysis Of Islamic Law On Parentaresponsibilities
For Children From Sirri's Wedding At Angkola
Sangkunur District South Tapanuli District

This research aims to find out what are the responsibilities of parents who marry siri towards children in Angkola Sangkunur District, South Tapanuli Regency and what is the Islamic Law Analysis of the responsibilities of parents who marry siri towards children in Angkola Sangkunur District, South Tapanuli Regency

For this type of research, qualitative research is used, using descriptive data in the form of written or spoken language from people and actors who can be observed. This qualitative approach is carried out to explain and analyze individual or group phenomena, events, social dynamics, attitudes, beliefs and perceptions. Therefore, the qualitative approach research process begins with the development of basic assumptions. then linked to the principles of thought used in the research.

The results of the research show that: (1) The responsibilities of Sirri Married Parents towards their Children in Angkola Sangkunur District, South Tapanuli Regency are in the form of (a) responsibility in terms of living, (b) responsibility in terms of Education, (c) responsibility in terms of Hadhanah (2) Islamic Law Analysis of the responsibilities of parents in Nikah Sirri in Angkola Sangkunur District, (a) Responsibilities of parents towards children in Islamic law: Children's rights to receive care and maintenance, Children's rights to own property, Children's rights to obtain education and teaching, The child's right to receive care and social treatment, (b) In Law no. 1 of 1974 concerning Marriage: both parents are obliged to care for and educate their children as well as possible. (c) In the Compilation of Islamic Law (KHI): "Child care, namely the activities of caring for, nurturing and educating children adult or mthe amp stands alone". obligation to nurture and care for children- their children, both regarding physical, spiritual and intellectual growth and religious education. (d) In Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, is responsible for: Caring for, maintaining, educating and protecting children, Growing and developing children according to their abilities, talents and interests, Preventing marriages at a young age, providing character education and instilling moral values in children.

Keywords: Responsibility, *Sirri* Marriage, Islamic Law

خلاصة

اسم	: زلفان
نيم	: ٢١٥٠٣٠٠٠٠٦
برودي	: قانون الأسرة الإسلامي
عنوان الرسالة	: تحليل القانون الإسلامي بشأن مسؤولية الوالدين للأطفال من زواج سري في منطقة أنجكولا سانجكونور، مقاطعة تابانولي الجنوبية

يهدف هذا البحث إلى معرفة ما هي مسؤوليات الآباء الذين يتزوجون سري تجاه الأطفال في منطقة أنجكولا سانجكونور، مقاطعة جنوب تابانولي وما هو تحليل الشريعة الإسلامية لمسؤوليات الآباء الذين يتزوجون سري تجاه الأطفال في منطقة أنجكولا سانجكونور، مقاطعة جنوب تابانولي

بالنسبة لهذا النوع من الأبحاث، يتم استخدام البحث النوعي، باستخدام البيانات الوصفية في شكل لغة مكتوبة أو منطوقة من الأشخاص والجهات الفاعلة التي يمكن ملاحظتها. يتم تنفيذ هذا النهج النوعي لشرح وتحليل الظواهر والأحداث والديناميكيات الاجتماعية والمواقف والمعتقدات والتصورات الفردية أو الجماعية. لذلك، تبدأ عملية البحث في النهج النوعي بوضع الافتراضات الأساسية. ثم ربطها بمبادئ الفكر المستخدمة في البحث.

تظهر نتائج البحث أن: (1) مسؤوليات الوالدين المتزوجين من سري تجاه أطفالهم في منطقة أنجكولا سانجكونور، جنوب منطقة تابانولي هي في شكل (أ) المسؤولية من حيث المعيشة، (ب) المسؤولية من حيث التعليم، (ج) المسؤولية من حيث الحضرة (2) تحليل الشريعة الإسلامية لمسؤوليات الوالدين في نكاح سري في منطقة أنجكولا سانجكونور، (أ) مسؤوليات الوالدين تجاه الأطفال في الشريعة الإسلامية: حقوق الأطفال في الحصول على الرعاية والنفقة، حقوق الطفل التملك، حقوق الطفل في الحصول على التعليم والتدريس، حق الطفل في الحصول على الرعاية والمعاملة الاجتماعية، (ب) في القانون رقم 10 لسنة 2008. القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن الزواج: يلتزم كلا الوالدين برعاية أطفالهما وتعليمهم قدر الإمكان. (ج) في تجميع الشريعة الإسلامية (KHI): "رعاية الطفل، وهي أنشطة رعاية الأطفال وتربيتهم وتعليمهم بالغ أو مأمير يقف وحده". - واجب تربية الأطفال ورعايتهم. أبنائهم سواء فيما يتعلق بالنمو الجسدي والروحي والفكري والتربية الدينية. (د) في القانون رقم 35 لسنة 2014 بشأن تعديلات القانون رقم 23 لسنة 2002 بشأن حماية الطفل، تتولى مسؤولية: رعاية الأطفال وصيانتهم وتعليمهم وحمايتهم، تنمية الأطفال وتمييزهم وفقاً لقدراتهم ومواهبهم واهتماماتهم، منع الزواج في سن مبكرة، وتوفير التربية الشخصية وغرس القيم الأخلاقية لدى الأطفال.

الكلمات المفتاحية: المسؤولية، الزواج السري، الشريعة الإسلامية

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Rasa syukur yang sedalam-dalamnya penulis sampaikan ke hadirat Allah SWT karena atas berkah, rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian dan menuangkan hasilnya dalam tesis ini. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang senantiasa menjadi panutan dalam setiap aspek kehidupan serta telah meletakkan dasar-dasar ilmu pengetahuan sehingga sampai pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti sekarang ini.

Tesis yang berjudul. “Analisis Hukum Islam Terhadap Tanggungjawab Orang Tua Pada Anak Nikah Sirri Di Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan” merupakan tugas akhir dalam menyelesaikan perkuliahan pada Pascasarjana Program Magister Program Studi Hukum Keluarga Islam di UIN Syahada Padangsidimpuan.

Meskipun dalam proses penelitian dan penulisan tesis ini penulis menemui berbagai hambatan, namun berkat kerja keras dan bantuan semua pihak akhirnya tesis ini dapat diselesaikan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag. Rektor UIN Syahada Padangsidimpuan
2. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL. Direktur Pascasarjana UIN Syahada Padangsidimpuan.
3. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL. pembimbing I dan Bapak Dr. Arbanur Rasyid, M.A. pembimbing II yang dalam penulisan tesis telah banyak memberikan arahan dan bimbingan, sehingga dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.

4. Seluruh dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama mengikuti perkuliahan dan pegawai tata usaha yang ikut mensukseskan proses belajar mengajar pada Pascasarjana Program Magister UIN SyahadaPadangsidimpuan.
5. Almh. Ibunda dan Alm. Ayahanda saya yang sudah terlebih dahulu dipanggil oleh yang kuasa. Terima kasih atas Doa dan curahan kasih sayang kepada penulis, sehingga dapat tegar dan tabah dalam menyelesaikan segala urusan perkuliahan.
6. Teristimewa kepada Istri tercinta dan anak-anakku tersayang yang telah menjadi sumber motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis ini.
7. Seluruh rekan, kerabat dan handai taulan yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam tesis ini, baik di lingkungan kampus maupun di luar kampus yang telah memberikan dukungan moril dan materil kepada penulis selama masa perkuliahan maupun dalam penulisan tesis ini.

Semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua, seraya bermohon kiranya tulisan ini mendapat ridha dari Allah Swt.

Padangsidimpuan, 5 Oktober 2023

Penulis,



ZULPAN

NIM. 2150300006

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	ʿ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	ء	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِي...	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـِو...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...اِ...اِ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِ...اِ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اِ...اِ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutahhidup
Ta' marbutahhidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا

Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا

Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disert

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

ABSTRAK BAHASA INDONESIA

ABSTRAK BAHASA INGGRIS

ABSTRAK BAHASA ARAB

KATA PENGANTAR

PEDOMAN TRANSLITERASI

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Batasan Istilah	8
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	10
F. Kegunaan Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan	11
BAB II : LANDASAN TEORI.....	13
A. KAJIAN TEORI	13
1. Tanggungjawab orang tua	13
a. Pengertian Tanggungjawab Orang tua	13
b. Jenis-jenis tanggungjawab orang tua	17
c. Tanggung jawab orang tua terhadap anak dalam hukum Islam dan hukum positif.....	23
2. Nikah Sirri.....	33
a. Pengertian Nikah <i>Sirri</i>	33
b. Tinjauan Hukum Islam terhadap Nikah Sirri	35
c. Tinjauan hukum positif terhadap nikah <i>sirri</i>	40

B. Kajian terdahulu yang Relevan	46
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN.....	56
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	56
B. Jenis dan Metode penelitian	56
C. Sumber Data.....	59
D. Teknik pengumpulan Data	60
E. Teknik pengolahan Data	61
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	61
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	63
A. TEMUAN UMUM.....	63
1. Profil Kecamatan Angkola Sangkunur	63
2. Pembagian Wilayah	64
3. Kondisi Geografis	64
4. Visi dan Misi Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan	68
B. TEMUAN KHUSUS.....	69
1. Pernikahan <i>sirri</i> di Kecamatan Angkola Sangkunur.....	69
2. Akibat Pernikahan <i>Sirri</i>	77
3. Tanggungjawab orang tua nikah <i>Sirri</i> terhadap anak di Kecamatan Angkola Sangkunur	81
4. Analisis Hukum Islam terhadap tanggungjawab orang tua pada anak nikah <i>sirri</i> di Kecamatan Angkola Sangkunur.....	94
C. ANALISIS PENELITIAN	99
BAB V : PENUTUP	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran.....	105

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR OBSERVASI
DAFTAR WAWANCARA
LAMPIRAN IZIN RISET
CURRICULUM VITAE
DOKUMENTASI

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Karakteristik Kecamatan Angkola Sangkunur	63
Tabel 2 Luas wilayah desa / Kelurahan di Kecamatan Angkola Sangkunur	65
Tabel 3 Jumlah Penduduk per Desa di Kecamatan Angkola Sangkunur.....	65
Tabel 4 Jumlah penduduk Berdasarkan Keluarga per Desa / Kelurahan di Kecamatan Angkola Sangkunur	66
Tabel 5 Jumlah Penduduk berdasarkan Agama di Kecamatan Angkola Sungkunur	67
Tabel 6 Jumlah Penduduk berdasarkan status Perkawinan.....	72
Tabel 7 Jumlah Penduduk berdasarkan kepemilikan buku Nikah.....	73
Tabel 8 Jumlah masyarakat tidak memiliki buku Nikah untuk Keperluan Itsbat Nikah.....	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nikah *sirri* adalah nikah yang tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA), namun dapat dikatakan sah secara agama. Adapun, sebagaimana yang dipaparkan oleh Lukman Mulia selaku Penyuluh Agama Islam Non PNS di Kecamatan Angkola Sangkunur bahwa nikah *sirri* merupakan pernikahan yang sah secara Agama Islam hanya saja tidak tercatat secara negara. Nikah *sirri* menjadi salah satu alternatif bagi mereka yang memiliki hasrat seksual tapi tidak ingin melakukan zina, maka dari itu, mereka menjadikan nikah *sirri* sebagai solusinya.¹

Nikah *sirri* muncul setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berlaku secara efektif tanggal 1 Oktober 1975. Nikah seperti ini pada dasarnya adalah kebalikan dari nikah yang dilakukan menurut hukum. Sedangkan nikah menurut hukum adalah yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan. Oleh karena itu, dapat dirumuskan, bahwa nikah *sirri* adalah nikah yang dilakukan tidak menurut hukum. Dan nikah yang dilakukan tidak menurut hukum dianggap nikah liar, sehingga tidak mempunyai akibat hukum berupa pengakuan dan perlindungan hukum.²

Perkawinan *sirri* banyak dilakukan oleh masyarakat sejak dahulu, dimana perkawinan yang hanya dilakukan menurut Agama Islam tanpa dilakukan pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah. Sehingga tidak bisa dibuktikan dengan akta

¹ Lukman Mulia; PAI Non PNS Kec. Angkola Sankunur, *Wawancara*, Kec. Angkola Sangkunur, 10 Mei 2023

² Darmawati, *Nikah Siri, Nikah Dibawah Tangan dan Status Anaknya*. Ar-Risalah, Vol.10 No.1 Mei 2010, hlm. 38.

nikah dengan muncul beberapa dugaan tentang alasan mengapa nikah *sirri* dengan segala resikonya masih juga dijadikan sebagai alternatif.

Perkawinan sebagai bagian pelaksanaan perintah agama yang merupakan ibadah, dengan ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidzan*). Dengan demikian ada penegasan yang cukup kuat dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa perkawinan atau pernikahan adalah aktivitas ritual yang mempunyai dimensi spiritual. Sedangkan penegasan akad pernikahan sebagai akad yang kuat adalah dalam rangka menyadarkan kepada masyarakat, betapa sucinya ikatan pernikahan sehingga jangan sampai pernikahan itu dianggap sebagai barang mainan sehingga orang dengan mudah mengadakan perceraian.³ Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan *mahram*.⁴ Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.⁵

Diskursus tentang Nikah *Sirri* dan Nikah di bawah usia atau yang populer dengan istilah pernikahan dini sebenarnya bukanlah hal yang baru untuk diperbincangkan. Kedua topik tersebut sudah sering diangkat sebagai topik utama di berbagai diskusi formal maupun nonformal. Sekalipun demikian, masalah ini selalu menarik keinginan para kawula muda untuk mengkaji lebih jauh tentang apa dan bagaimana pernikahan *sirri* dan pernikahan dini tersebut.⁶

Istilah pernikahan dini merupakan istilah yang relatif kontemporer. Dini biasanya dikaitkan dengan waktu, yakni waktu yang sangat awal. Lawannya adalah

³ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : perbandingan Fiqih dan Hukum positif*, (Yogyakarta : Teras, 2011), hlm. 34-35.

⁴ Helda Mega Maya C.P.” Perkawinan dibawah tangan / *sirri* ditinjau dari Perspektif Hukum” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol.9, No. 2, 2019, hlm.23.

⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat I*, (Bandung : Pustaka Setia, 2009), hlm. 9.

⁶ Rahmad Hamid, “ Nikah *Sirri*; Teori dan Aplikasi di Masyarakat “*Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2018, hlm. 32.

pernikahan kadaluwarsa. Bagi orang-orang yang hidup pada awal abad 20 atau sebelumnya, pernikahan dini adalah sesuatu yang biasa dilakukan, bukan sesuatu yang dinilai tabu dan tidak penting untuk dimunculkan ke permukaan. Akan tetapi seiring berkembangnya zaman, *image* yang berkembang di masyarakat justru sebaliknya.⁷ Pernikahan di usia yang sangat belia dianggap sebagai sebagai sesuatu yang tabu, karena dipandang sebagai suatu hal yang dapat membawa efek negatif khususnya bagi pihak perempuan begitu pula dalam persoalan nikah *sirri*. Sekalipun demikian fenomena pernikahan *sirri* dan pernikahan dini masih banyak dijumpai terutama di daerah-daerah yang mayoritas tingkat kesadaran pendidikannya masih relatif rendah.⁸

Pada dasarnya masyarakat, keluarga atau calon pelaku nikah *sirri* mengetahui bahwa pernikahan harusnya dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) melalui prosedur dan aturan perkawinan yang ada di Indonesia. Sebab biaya berkawinan yang mahal, calon suami masih memiliki istri, sulit dan mahalnya berpoligami, usia calon masih dibawah umur, calon tidak memiliki surat duda atau janda dari pengadilan. Perkawinan hendaknya diumumkan, begitulah yang dianjurkan syariat Islam. Dengan diumumkannya pernikahan, tidak akan lahir prasangka buruk terhadap sepasang laki-laki dan perempuan yang dilihat sedang berduaan atau bernesraan. Tidak akan hilang hak-hak masing-masing, jika seandainya terjadi perceraian, baik perceraian mati maupun perceraian hidup.⁹ Minimnya pemahaman masyarakat serta kesadaran akan pentingnya pencatatan mengakibatkan masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memahami akan pentingnya pencatatan pernikahan, sehingga mereka beranggapan bahwa pernikahan dengan pencatatan maupun tidak dicatatkan sama saja.

⁷ Ayu Wiyatna, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Nikah *Sirri*" *Jurnal Syariah*, Vol. 5, No. 1, 2018, hlm. 22.

⁸ Abu Hamid, *Hukum Keluarga Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), hlm. 53.

⁹ M. Quraish Shihab, *Perempuan* (Jakarta: Lentera Hati, 2013), cet-7, hlm. 237.

Perkawinan *sirri* banyak mengakibatkan dampak buruk kelangsungan rumah tangga. Akibat hukumnya bagi perkawinan yang tidak mempunyai akta nikah / buku nikah, secara yuridis suami atau istri dan anak yang dilahirkan tidak bisa melakukan tindakan hukum keperdataan berkaitan dengan rumah tangganya. Anak-anaknya hanya akan diakui oleh negara sebagai anak di luar kawin yang mempunyai korelasi keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Istri dan anak yang ditelantarkan suami dan ayah biologisnya tidak bisa melakukan tuntutan hukum baik pemenuhan hak ekonomi maupun harta kekayaan milik bersama. Keberadaan seorang anak dalam suatu perkawinan merupakan sesuatu yang sangat berarti. Anak merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran dikala usia lanjut.

Dapat dipastikan bahwa untuk mewujudkan keturunan yang berkualitas dan saleh, bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Tugas ini memerlukan keseriusan dan kesinambungan dan harus ada secara khusus orang yang menyediakan waktu itu. Begitu penting kesungguhan dan kesinambungan dalam memelihara dan mendidik anak keturunan, sehingga hal itu mendapat perhatian besar dan mendasar dalam kajian hukum Islam. Para ulama masa silam mengkaji berbagai aspek berkaitan dengan apa yang harus dilakukan terhadap anak, dari waktu ia lahir, bahkan dari waktu dalam kandungan, sampai ia dapat mandiri dalam kehidupan. Hak-hak seorang anak dibicarakan secara detail dalam buku-buku fiqih klasik.¹⁰ Adapun salah satu hak anak tersebut adalah hak memperoleh nafkah dari orang tuanya.

Perhatian mengenai masalah hak nafkah anak ini salah satunya banyak dibahas oleh para ulama mazhab Syafi'i. Asy-Syaikh Muhammad Ibn Qasim al-Gaza dalam kitab *Fath al-Qarib al-Mujib* menjelaskan pengertian nafkah adalah berasal dari kata

¹⁰Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer : Analisis Yurisprudensi dengan pendekatan Ushuliyah* (Jakarta : Perdana Media, 2004), hlm. 215.

infak yang artinya mengeluarkan dan kata ini tidak digunakan selain untuk hal-hal kebaikan.¹¹ Bentuk jamak dari kata nafkah adalah *nafaqat* yang secara bahasa artinya sesuatu yang diinfakkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya. Adapun nafkah menurut *syara'* adalah kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian dan tempat tinggal.¹²

Pendidikan juga merupakan salah satu tanggungjawab orang tua pada anak. Pendidikan adalah merupakan salah satu hal penting yang selalu diutamakan oleh para orang tua. Saat ini masyarakat semakin menyadari pentingnya memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak-anak mereka sejak dini. Untuk itu orang tua memegang peranan yang sangat penting dalam membimbing dan mendampingi anak-anak mereka dalam kehidupan sehari-hari. Sudah merupakan kewajiban para orang tua untuk menciptakan lingkungan yang kondusif sehingga memancing potensi anak, kecerdasan dan rasa percaya diri. Dan tidak lupa memahami tahap perkembangan anak serta kebutuhan pengembangan potensi kecerdasan dari setiap tahap. Ada banyak cara untuk memberikan pendidikan kepada anak baik formal maupun non formal. Adapun pendidikan formal tidak sebatas dengan memberikan pengetahuan dan keahlian kepada anak-anak mereka di sekolah. Selain itu pendidikan non formal menanamkan tata nilai yang serba luhur atau akhlak mulia, norma-norma, cita-cita, tingkah laku, dan aspirasi dengan bimbingan kedua orang tua di rumah.¹³

Pada hakikatnya, semua orang tua sangat menaruh harapan dari keberhasilan anaknya ketika dewasa. Tidak seorangpun yang menginginkan anaknya gagal dalam pendidikannya. Untuk merealisasikan harapan tersebut, orang tua senantiasa berusaha

¹¹Asy-Syaikh Muhammad ibn Qasim Al-Gaza, *Fath al-Qarib al-Mujib*, terj. Imron Abu Amar (Kudus : Menara Kudus,t.t)II: 96.

¹² Wahbah az-zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatahuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011) X:94.

¹³Muktiali Jalbiri, "Tanggungjawab Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak" *Jurnal Penda's* Vol. 2, Desember 2021.

semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik yang mencakup segala hal, baik perhatian, nutrisi, dan pendidikan anaknya. Dalam Islam, anak yang sedang tumbuh dan berkembang mempunyai hak untuk dicukupi kebutuhan akan makan dan minum oleh orang tuanya agar menjadi orang yang sehat normal dan kelak menjadi insan yang cerdas dan kreatif. Anak yang sedang berkembang harus diperlakukan secara penuh perhatian oleh orang tua dan pendidiknya karena anak bukanlah orang dewasa yang berbadan kecil. Perkembangan psikisnya masih sangat terbatas sehingga tidak sepatutnya jika ia harus mengerjakan pekerjaan orang dewasa dan anak tidaklah boleh matang sebelum waktunya. Tugas orang tua terhadap anak adalah dengan memberikan hak-hak kepadanya dengan baik.

Observasi awal yang dilakukan peneliti di beberapa desa di Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan terhadap keluarga yang berasal dari pernikahan *sirri* karena kurang usia yang ditetapkan pemerintah yaitu pada keluarga yang telah diwawancarai peneliti.

“Saya menikah masih muda pak! Jadi saya menikah tidak dengan dihadiri dari kementerian agama dan tidak mempunyai surat-surat pernikahan dari pemerintah, karena saya menikah belum memenuhi batas usia yang ditetapkan pemerintah. Kami mendapatkan restu dari kedua orang tua, dan kami dinikahkan oleh alim ulama di desa kami, bukan karena perbuatan kami yang aneh-aneh.”¹⁴

Berdasarkan dari wawancara tersebut, salah satu alasan masyarakat yang berada di kecamatan Angkola Sangkunur tidak memenuhi ambang batas usia menikah yang ditetapkan oleh Pemerintah, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki, yang telah diubah dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 yaitu laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun.

¹⁴ Khoir Sianipar, Warga Kelurahan Rianiate, *Wawancara*, Kelurahan Rianiate, 10 Desember 2022.

Dari Desa Simataniari, yang peneliti wawancarai mengenai pernikahan sirri adalah pelaku nikah sirri yang telah berulang kali melakukan nikah sirri.

“Pernikahan saya yang pertama saya memiliki buku nikah, dan ketika saya ingin menikah yang kedua kalinya saya tidak mengurusnya lagi ke KUA, dikeranekan saya masih memiliki istri, dan itu terus berlanjut dengan istri saya yang keenam. Saya menceraikan istri saya tetapi tidak di urus ke Pengadilan Agama sehingga tidak mendapatkan akta cerai”¹⁵

Wawancara tersebut menunjukkan bahwa alasan untuk melangsungkan nikah *sirri* adalah karena masih memiliki istri dan ketidakmauan untuk mengurus akta cerai ke Pengadilan Agama.

Di lokasi berbeda peneliti mewawancarai seorang ibu yang baru lulus jadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Ibu ini menyesal tidak mengurus Buku Nikah.

“saya menyesal tidak mengurus buku nikah pak! Saya menikah tanpa ada buku nikah dikarenakan dulu KUA berada jauh dari tempat tinggal saya pak, untuk mengurus hal tersebut memerlukan biaya yang sangat mahal, dan pada saat itu orang tua tidak memiliki uang untuk mengurusnya maka terjadilah pernikahan tanpa buku nikah”¹⁶

Alasan lainnya adalah dikarenakan jarak tempuh dan biaya yang mahal untuk mengurus buku nikah tersebut maka menjadi alasan tidak dicatatkan pernikahan ke kantor urusan agama.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti di desa yang berada di wilayah Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan bahwa pencatatan nikah masih menjadi masalah yang belum bisa diselesaikan sampai saat ini, selain dari beberapa alasan diatas kurang pemahaman dan informasi tentang pentingnya buku nikah atau pencatatan nikah adalah hal yang perlu untuk

¹⁵ Maradiman Pohan, Warga Desa Simataniari, *Wawancara*, Desa Simataniari, 10 Desember 2022.

¹⁶Santi, Warga Desa Simataniari, *Wawancara*, Desa Simataniari, 10 Desember 2022.

ditingkatkan lagi.

Nikah *sirri* akan memunculkan masalah baru dalam kehidupan berumah tangga, seperti mengenai hak Anak, hak Istri dan tanggungjawab orangtua terhadap anak dan istri. Oleh karenanya akan muncul masalah dikemudian hari tentang hal tersebut yang akan membuat kewajiban ataupun tanggung jawab orang tua pada anak jadi terbengkalai. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mencoba mengkaji praktik nikah *sirri* dengan judul “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TANGGUNGJAWAB ORANG TUA PADA ANAK DARI PERNIKAHAN *SIRRI* DI KECAMATAN ANGKOLA SANGKUNUR KABUPATEN TAPANULI SELATAN”

B. Batasan Masalah

Mengingat kompleksnya permasalahan yang diuraikan dalam latar belakang masalah terkait dengan pernikahan *sirri*, maka penelitian ini dibatasi pada pernikahan yang tidak tercatat dalam data Kantor Urusan Agama (KUA), namun secara hukum Islam tetap sah dan memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Mengingat banyaknya tanggungjawab orang tua terhadap anak, maka dalam penelitian ini dibatasi pada tanggung jawab orang tua terhadap anak dari sisi sandang, pangan, papan dan pendidikan.

C. Batasan Istilah

Menghindari multitafsir terhadap istilah-istilah inti dalam penelitian ini, maka peneliti perlu untuk membuat pembatasan istilah yang digunakan sebagai berikut :

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan

yang sebenarnya.¹⁷ Analisis dimaksudkan sebagai kegiatan memilah, mengurai, membedakan sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu lalu dicari taksiran makna dan kaitannya.¹⁸ Dalam penelitian ini, analisis dimaksudkan untuk memilah tanggungjawab orang tua terhadap anak dari pernikahan *sirri* di Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan.

2. Hukum Islam adalah titah Allah yang berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf yang bersifat memerintahkan terwujudnya kemasalahatan dan mencegah terjadinya kejahatan, baik titah itu mengandung tuntutan atau semata-mata menerangkan pilihan atau menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat atau penghalang terhadap sesuatu hukum.¹⁹ Hukum Islam yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah ijtihad para ulama-ulama fikih yang memiliki kompetensi dibidangnya, terkhusus masalah pernikahan *sirri* yang dibahas dalam penelitian ini.
3. Tanggungjawab Orang Tua adalah bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, dan bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.²⁰

Dalam penelitian ini, tanggung jawab yang dimaksudkan adalah tanggungjawab pemeliharaan dan pendidikan anak yang dihasilkan dari pernikahan *sirri*.

4. Pernikahan *sirri* adalah pernikahan yang sah secara norma agama tetapi tidak sah menurut norma hukum karena tidak dicatat di Kantor Urusan Agama.

¹⁷ Kemendikbud RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2012), hlm.246.

¹⁸ Sohar Arian, *Analisis pendidikan Kontemporer* (Jakarta : Bumi Aksara, 2012), hlm. 3.

¹⁹ Zainuddin Ali, *Pengantar hokum Islam di Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2022), hlm. 2.

²⁰ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan Konteks penelitian yang telah dikemukakan, maka fokus penulisan dalam penelitian ini adalah :

1. Apa tanggungjawab orang tua nikah *sirri* terhadap anak di Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap tanggungjawab orang tua nikah *sirri* terhadap anak di Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Apa saja tanggungjawab orang tua nikah *sirri* terhadap anak di Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap tanggungjawab orang tua nikah *sirri* terhadap anak di Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan.

F. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam literasi teoritis dan praktis sebagai dedikasi ilmiah sebagai berikut:

1. Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah tentang nikah *sirri* dalam hukum Islam klasik dan hukum positif di Indonesia.
 - c. Peneliti dapat menambah ilmu pengetahuan, pengalaman, dan

mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan. Selain itu, juga dapat dijadikan bahan rujukan atau referensi yang terkait dengan nikah *sirri*.

2. Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih penanganan secara praktis terhadap persoalan tanggungjawab orang tua terhadap anak dari nikah *sirri*.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kongkrit dalam mengatasi persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh pernikahan *sirri* serta upaya-upaya yang dilakukan dalam pencegahan sebelum terjadi dan pembinaan sesudah terjadi.
- c. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi tentang nikah *sirri*, sehingga masyarakat secara umum dapat mengetahui yang melatarbelakangi pelaksanaan nikah *sirri* serta solusinya.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian ini berformat kerangka outline dalam bentuk bab dan sub bab, secara ringkas terurai dalam penjelasan berikut:

Bab Pertama adalah pendahuluan berupa latar belakang masalah, batasan masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika pembahasan


Bab Kedua, adalah landasan teori yang terdiri atas kajian teori yang membahas tentang teori tanggungjawab orang tua terhadap anak dan teori tentang nikah *sirri* dan kajian terdahulu yang relevan yang memuat kajian kajian peneliti terdahulu yang ada kemiripan dengan yang akan dilakukan peneliti.

Bab Tiga adalah metodologi penelitian yang terdiri atas lokasi dan waktu

penelitian, jenis dan model penelitian, unit analisis, sumber data, metode pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta teknik keabsahan data.

Bab keempat adalah temuan dan hasil penelitian yang memuat tentang temuan umum berupa gambaran umum tentang objek penelitian, yaitu sejarah kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan, data penduduk dan pemerintahan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan, kemudian temuan khusus berupa inti penelitian yang memuat tentang Tanggungjawab Pembinaan Orang Tua Nikah *Sirri* terhadap Anak di Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan dan Tanggungjawab Pendidikan Orang Tua Nikah *Sirri* terhadap Anak di Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan.

Bab Kelima adalah bagian Penutup yang membahas tentang kesimpulan dari penelitian dan saran untuk memperbaiki persoalan yang terjadi di lapangan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Toeri

1. Tanggungjawab Orang Tua

a. Pengertian Tanggungjawab Orang Tua

Istilah tanggung jawab dalam Islam merupakan amanah. Tanggung jawab diartikan sebagai usaha manusia untuk melakukan amanah secara cermat, teliti, memikirkan akibat baik dan buruknya, untung rugi dan segala hal yang berhubungan dengan perbuatan tersebut secara transparan menyebabkan orang percaya dan yakin, sehingga perbuatan tersebut mendapat imbalan baik maupun pujian dari orang lain.²¹

Tanggung jawab merupakan salah satu nilai karakter yang perlu ditanamkan di dalam pribadi setiap manusia, supaya menjadi manusia yang memiliki kepribadian baik.²² Tanggungjawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan. Jadi, tanggung jawab adalah sikap dan perilaku untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa.

Berdasarkan pengertian-pengertian tanggung jawab di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tanggung jawab adalah tolak ukur sederhana terhadap sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya.

²¹ M. Yatimin Abdullah, *Studi Akhlak Dalam Prespektif Al-Quran* (Jakarta: Amzah, 2007), hlm. 104.

²² Mohamad Mustari, *Nilai Karakter* (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2011), hlm. 21.

Orang tua adalah pengasuh keturunan dalam spesies mereka sendiri. Pada manusia, orang tua adalah pengasuh dari seorang anak (di mana "anak" mengacu pada keturunan, alih-alih mengacu pada usia). Orang tua biologis adalah orang yang gametnya menghasilkan anak, jantan melalui sperma, dan betina melalui ovum. Orang tua biologis adalah kerabat tingkat pertama dan memiliki 50% pertemuan genetik.²³ Seorang wanita juga dapat menjadi orang tua melalui ibu pengganti. Beberapa orang tua mungkin adalah orang tua angkat yang mengasuh dan membesarkan anak, tetapi tidak memiliki hubungan biologis dengan anak tersebut. Yatim piatu tanpa orang tua angkat dapat diasuh oleh kakek-nenek atau anggota keluarga lainnya.²⁴

Orang tua juga dapat dielaborasi sebagai leluhur dalam tingkat satu generasi. Dengan kemajuan medis baru-baru ini, dimungkinkan untuk memiliki lebih dari dua orang tua kandung. Contoh orang tua kandung ketiga misalnya dalam kasus yang melibatkan ibu pengganti atau orang ketiga yang telah memberikan sampel DNA selama prosedur reproduksi berbantuan yang telah mengubah materi genetik penerima.

Jenis orang tua yang paling umum adalah ibu, ayah dan kakek-nenek. Seorang ibu adalah, "seorang wanita dalam kaitannya dengan anak atau anak-anak yang telah dilahirkannya.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: "seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan

²³ Ruhmiana, *Genetika Manusia* (Jakarta : Bumi Aksara, 2019), hlm. 54.

²⁴ Zainuddin Ali, *Pengantar Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm.

yang bertentangan.²⁵ Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:²⁶

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:²⁷

- 1) Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- 2) Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- 3) Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- 4) Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

²⁵ Hans Kelsen, *General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik* (Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007), hlm. 81.

²⁶ Hans Kelsen, *General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik...*, hlm. 83.

²⁷ Hans Kelsen, *General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik...*, hlm. 140

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.²⁸

Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti *liability*, sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.²⁹

Dalam penyelenggaraan suatu negara dan pemerintahan, pertanggungjawaban itu melekat pada jabatan yang juga telah dilekati dengan kewenangan, dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip umum; tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban.³⁰

Menurut Abdul Kadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:³¹

- 1) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat

²⁸HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 337.

²⁹Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory* (Jakarta: Raja Grafindo Perss, 2011), hlm. 54.

³⁰Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility* hlm. 352.

³¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 336.

harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.

- 2) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
- 3) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

b. Jenis-jenis Tanggung Jawab Orang Tua

Keluarga adalah sebuah tatanan *fitrah* yang Allah tetapkan bagi jenis manusia. Bahkan para rasul dan nabi Allah pun menjalani hidup berkeluarga. Hal itu membuktikan bahwa keluarga adalah sebuah institusi suci, mengandung hikmah dan memiliki misi ilahiah secara abadi.³²

Perjalanan keluarga selanjutnya mengharuskan orang tua untuk bertanggung jawab, bahkan mengharuskan orang tua menyelenggarakan sosialisasi, memberikan arah pendidikan, pengisian jiwa yang baik dan bimbingan kejiwaan. karena anak adalah anugerah dan amanah dari Allah Swt yang harus dipertanggungjawabkan oleh setiap orang tua dalam berbagai aspek kehidupannya.

Anak merupakan amanah dari Allah Swt yang diberikan kepada setiap orang tua, anak juga buah hati, anak juga cahaya mata, tumpuan harapan serta kebanggaan keluarga. Anak adalah generasi mendatang yang mewarnai masa

³² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Yogyakarta Liberty, 2007), hlm. 19.

kini dan diharapkan dapat membawa kemajuan dimasa mendatang. Anak juga merupakan ujian bagi setiap orang tua.³³ Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 28 yang berbunyi:

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا آمَاكُمُ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۗ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Artinya :*“Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.”*³⁴

Ayat tersebut diatas, menjelaskan salah satu ujian yang diberikan Allah kepada orang tua adalah anak-anak mereka. Itulah sebabnya setiap orang tua hendaklah benar-benar bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan Allah Swt sekaligus menjadi batu ujian yang harus dijalankan. Jika anak yang di didik mengikuti ajaran Islam maka orang tua akan memperoleh ganjaran pahala yang besar dari hasil ketaatan mereka.³⁵

Berdasarkan penjelasan di atas menjadikan orang tua sebagai pusat kehidupan rohani si anak juga sebagai penyebab berkenalnya dengan alam luar, maka setiap reaksi emosi anak dan pemikirannya dikemudian hari terpengaruh oleh sikapnya terhadap orang tuanya di permulaan hidupnya dahulu. Jadi, orang tua atau ibu dan bapak memegang peranan yang penting dan amat berpengaruh atas pendidikan anak-anak, sehingga Allah Swt memperingatkan kepada semua orang tua untuk menjaga anaknya.

Bapak bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, dan bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan

³³ M. Nippan Abdul Hali, *Anak Shaleh Dambaan Keluarga* (Yogyakarta: MitraPustaka,2003), hlm. 76.

³⁴ Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* (Bandung: Al-Kautsar, 2018), hlm.180.

³⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat ...*, hlm. 10.

bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.³⁶

1) Tanggungjawab Pemeliharaan

Perceraian tidak mengakibatkan putusya hubungan darah antara orang tua dan anak. Tidak juga membebaskan orang tua dari tanggung jawabnya, terutama tugas ayah memberi nafkah. Kewajiban memberi nafkah itu berlangsung terus, baik selama masih dalam perkawinan maupun setelah perkawinan putus karena perceraian. Dalam Alqur'an Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 233 ditegaskan mengenai tanggung jawab seorang ayah terhadap istri dan anak-anaknya apabila terjadi perceraian, yaitu: "...Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka, dengan cara yang patut..." Oleh sebab itu, nafkah anak setelah perceraian tetap menjadi tanggung jawab ayahnya selama ia sanggup berusaha dan ketentuannya sama dengan pada waktu orang tua masih terikat dalam perkawinan.

Dalam hukum Islam tidak ada alasan bagi ayah untuk tidak menafkahi anak. Apakah ia seorang pengangguran, pekerjaannya tidak tetap atau hidupnya miskin, bukanlah suatu alasan untuk tidak memberi nafkah pada anaknya selama ia sanggup berusaha dan sehat secara fisik maupun mental. Tidak berarti kemudian si ayah yang tidak mau berusaha tersebut bisa lepas tangan dari tanggung jawabnya.³⁷

Alasan susah untuk mendapat pekerjaanlah yang sering kali dijadikan tameng oleh suami atau ayah untuk tidak memberi

³⁶ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41.

³⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawina...*, hlm. 42.

nafkah pada anaknya. Tetapi hukum Islam tidak bisa menerima alasan tersebut. Bagaimanapun keadaannya ayah tetap wajib memikul tanggung jawab memberi nafkah, kecuali secara fisik tidak memungkinkan untuk bekerja.

2) Tanggung Jawab Pendidikan

Orang tua bertanggungjawab penuh untuk melindungi, membesarkan dan mendidik anak-anaknya, tidak hanya terbatas pada hal-hal yang sifatnya material, melainkan pula hal-hal yang bersifat spiritual seperti halnya pendidikan dan agama, untuk itu orang tua harus memberi teladan yang baik bagi anak-anaknya. Berikut beberapa tanggung jawab orang tua terhadap anaknya, sebagai berikut:³⁸

- a) Pengalaman pertama masa kanak-kanak di dalam keluargalah anak didik mulai mengenal hidupnya, hal ini harus disadari dan dimengerti oleh setiap orang tua bahwa anak dilahirkan di dalam lingkungan keluarga yang berkembang sampai anak melepaskan diri dari ikatan keluarga, lembaga pendidikan keluarga memberikan pengalaman pertama yang merupakan faktor penting dalam perkembangan pribadi anak, suasana pendidikan keluarga ini sangat penting diperhatikan sebab dari sinilah keseimbangan individu selanjutnya ditentukan.
- b) Menjamin kehidupan emosial anak suasana didalam keluarga harus dipenuhi dengan rasa dan simpati yang

³⁸ Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.43-45.

sewajarnya, suasana yang aman dan tentram juga suasana saling percaya, karena melalui keluarga kehidupan emosional atau kebutuhan kasih sayang dapat dipenuhi atau dapat berkembang dengan baik, hal ini dikarenakan ada hubungan darah antara orang tua dengan anak dan hubungan tersebut didasarkan atas rasa cinta kasih sayang yang murni, kehidupan emosional merupakan salah satu faktor yang terpenting didalam membentuk pribadi seseorang.

c) Menanamkan dalam pendidikan moral di dalam keluarga juga merupakan penanaman utama dasar-dasar moral bagi anak, yang biasanya tercermin di dalam sikap dan perilaku orang tua sebagai teladan yang dapat dicontoh anak, memang biasanya tingkah laku cara berbuat dan berbicara akan ditiru oleh anak, dengan teladan ini melahirkan gejala identifikasi positif yakni penyamaan diri dengan orang yang ditiru dan hal ini penting sekali dalam rangka pembentukan kepribadian.

d) Memberikan dasar pendidikan sosial keluarga merupakan basis yang sangat penting dalam peletakan dasar-dasar pendidikan sosial anak, sebab pada dasarnya keluarga merupakan lembaga sosial resmi yang minimal terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak, perkembangan banih-benih kesadaran sosial pada anak-anak dapat dipupuk sedini mungkin terutama lewat kehidupan keluarga yang penuh

rasa tolong-menolong, gotong-royong secara kekeluargaan, menolong saudara atau tetangga sakit, bersama-sama menjaga ketertiban, kedamaian, kebersihan dan keserasian dalam menjaga hal.

- e) Peletakan dasar-dasar keagamaan keluarga sebagai lembaga pendidikan pertama dan utama, disamping sangat menentukan dalam menanamkan dasar-dasar moral yang tidak kalah pentingnya adalah berperan dasar dalam proses internalisasi dan transformasi nilai-nilai keagamaan ke dalam pribadi anak. Masa kanak-kanak adalah masa yang paling baik untuk meresapkan dasar-dasar hidup yang beragama, dalam hal ini tentu saja terjadi dalam keluarga, misalnya dengan mengajak anak ikut serta ke masjid untuk menjalankan ibadah, mendengarkan khutbah atau ceramah keagamaan, kegiatan seperti ini besar sekali pengaruhnya terhadap kepribadian anak, jadi kehidupan dalam keluarga hendaknya memberikan kondisi kepada anak untuk mengalami suasana hidup keagamaan.

Orang tua merupakan produsen dan konsumen sekaligus harus mempersiapkan dan memberikan segala kebutuhan sehari-hari, seperti sandang dan pangan, dengan fungsinya yang ganda orang tua mempunyai peranan yang besar dalam mensejahterakan keluarga, oleh karena itu orang tua bertanggung jawab atas keluarganya baik dalam bidang ekonomi maupun bidang

pendidikan.³⁹

Adapun dalam bidang ekonomi yaitu semakin hari kebutuhan yang dibutuhkan semakin bertambah dan seiring dengan bertambahnya kebutuhan manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka orangtua harus berusaha guna mencapai kesejahteraan, karena kesejahteraan keluarga sangat dibutuhkan agar terbina suatu keluarga yang bahagia, kesejahteraan keluarga tidak bisa tercapai apabila orang tua tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya, dalam bidang ekonomi ialah meliputi segala keperluan anak seperti sandang pangan, tempat tinggal yang baik dan biaya pendidikan.⁴⁰

Dalam keluarga harus ada kesadaran dan kerja sama yang baik antara ayah dan ibu, yaitu ayah selalu sadar akan kewajibannya untuk mencari dan memberi nafkah kepada keluarganya, dan seorang ibu atau istri yang selalu membantu suaminya, kesejahteraan ekonomi keluarga harus dijaga dengan baik.

c. Tanggungjawab orang tua terhadap anak dalam hukum Islam dan hukum positif

1) Tanggungjawab orang tua terhadap anak dalam hukum Islam

Tugas orang tua terhadap anak adalah dengan memberikan hak-hak kepadanya dengan baik. Adapun diantara hak anak menurut ajaran Islam adalah sebagai berikut :

³⁹ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam...*, hlm. 25.

⁴⁰ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perorangan* (Jakarta : Sinar Grafika,2006), hlm.

a) Memberikan Nasab

Secara etimologi nasab berarti hubungan, dalam hal ini adalah hubungan darah antara seorang anak dengan ayah dan ibunya karena sebab-sebab yang sah menurut syara', yakni jika sang anak dilahirkan atas dasar perkawinan dan dalam kandungan tertentu yang oleh syara' diakui keabsahannya. Dengan demikian, setiap anak yang lahir langsung dinasabkan pada ayahnya agar lebih menguatkan perkawinan kedua orang tuanya.

Berkaitan dengan hak nasab adalah hak mendapatkan nama dari orang tuanya. Ketika anak dilahirkan, orang tua memilihkan sebuah nama untuknya, dengan demikian ia dapat dikenal oleh orang-orang di sekelilingnya. Islam telah menetapkan dasar hukum yang jelas berkaitan dengan perkara nama tersebut. Pemberian nama itu dapat dilakukan pada hari pertama setelah kelahiran anak, boleh diakhirkan hingga hari ketiga atau hari ketujuh.⁴¹

b) Memberikan Nafkah

Memberikan nafkah adalah kewajiban orang tua terhadap anak sedari awal, setelah ia lahir ia diberikan nafkah berupa air susu. Air susu ibu atau yang lebih dikenal dengan sebutan ASI adalah nutrisi terbaik untuk sang bayi. Air susu ibu merupakan makanan bayi yang paling sempurna, sebab tidak hanya kaya akan zat pertumbuhan, tetapi sekaligus berisi zat-zat penangkal atau melindungi berbagai macam penyakit. Air susu ibu bukan hanya merupakan sumber nutrisi bagi seorang bayi saja, tetapi juga

⁴¹ Zainuddin, *Anak dan Lingkungan Menurut Pandangan Islam* (ttp: Andes Utama Prima,1994), hlm. 30.

merupakan zat anti kuman yang kuat karena adanya beberapa faktor yang bekerja secara sinergis membentuk suatu system biologi untuk membunuh kuman.

Berkaitan dengan kewajiban orang tua untuk memberikan air susu tercermin dalam al-Qur'an: *Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan (al-Baqarah / 2:233).*

c) Kewajiban Mengasuh (*hadlanah*)

Hadlanah berarti “*al-dlam*” (berkumpul) sedangkan definisi *hadlanah* secara terminologi, ada dua pendapat yang penulis temukan. Pertama, *hadlanah* adalah menjaga seseorang yang belum mampu mengurus diri sendiri dari segala sesuatu yang dapat membahayakannya karena belum sampai pada derajat *tamyiz* (belum bisa membedakan baik dan buruk). Kedua, *hadlanah* adalah mendidik anak yang belum *tamyiz* atau belum menikah dengan orang lain. Definisi pertama memiliki cakupan yang lebih luas, yakni menjaga anak yang bersangkutan dalam semua aktifitasnya. Sedangkan definisi kedua fokus kepada pendidikan anak. Akan tetapi pada dasarnya *hadlanah* adalah merawat dan mengasuh seseorang yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri baik disebabkan karena masih kecil atau mengidap penyakit jiwa (gila).

Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan mengenai beberapa hak yang seharusnya didapatkan oleh anak dalam *hadlanah*. Berikut ini merupakan hak-hak anak yang berada dalam

pemeliharaan menurut Kompilasi Hukum Islam.

Bab XIV Pasal 98 sampai dengan Pasal 106 tentang pemeliharaan anak yakni:⁴²

- a) Memiliki hak untuk diwakili ataupun mendapat perwakilan secara hukum.
- b) Memiliki hak untuk mendapatkan pengakuan. Pengakuan yang dimaksud di sini adalah pengakuan berupa surat kelahiran atau akta kelahiran yang menandakan anak itu sah.
- c) Memiliki hak mendapatkan biaya penyusuan yang ditanggung oleh ayah.
- d) Anak dalam pemeliharaan yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun memiliki hak untuk diasuh ibunya.
- e) Seorang anak dalam pemeliharaan yang telah *mumayyiz* memiliki hak untuk menentukan siapa pemegang hak pemeliharannya.
- f) Memiliki hak mendapatkan nafkah dari ayahnya.
- g) Memiliki hak untuk mendapatkan perawatan harta.

Setiap anak yang dilahirkan oleh orang tuanya berhak mendapatkan asuhan, yakni memperoleh pendidikan dan pemeliharaan untuk mengurus makan, minum, pakaian dan kebersihan si anak pada periode kehidupan pertama (sebelum ia dewasa) yang dimaksud dengan pemeliharaan di sini dapat

⁴² Kompilasi Hukum Islam, *Bab XIV Pemeliharaan Anak*, Pasal 98-106.

berupa pengawasan dan penjagaan terhadap keselamatan jasmani dan rohani anak dari segala macam bahaya yang mungkin dapat menyimpannya agar tumbuh secara wajar. Anak juga membutuhkan pelayanan yang penuh kasih sayang dan pemenuhan kebutuhan berupa tempat tinggal dan pakaian.

Oleh karena itulah pada usia balita seorang anak belum mempunyai kemampuan, sehingga kehidupan mereka sangat bergantung pada orang lain yang dewasa, yaitu ibu dan bapaknya. Hak pemeliharaan anak yang dipikulkan pada orang tua adalah dimaksudkan agar anak terhindar dari hal-hal yang dapat menjerumuskan mereka kedalam kemurkaan tuhan.⁴³

a) Kewajiban Memberikan Pendidikan

Selain hak memperoleh nafkan dan nutrisi yang baik, seorang anak yang dilahirkan juga berhak mendapatkan pendidikan, yakni perhatian terhadap pendidikan dan pengajaran si anak agar kelak menjadi manusia yang berguna serta mempunyai kemampuan dan dedikasi hidup yang mampu dikembangkan di tengah-tengah masyarakat.

Berbicara mengenai hak anak bagi orang tuanya, maka sebagai timbal balik pembicaraan mengenai kewajiban anak terhadap orang tuanya merupakan suatu keharusan. Hak pendidikan anak mencakup pendidikan jasmani dan rohani. Pendidikan jasmani adalah ajaran yang diberikan agar anak bisa merawat dirinya sehingga ia bisa hidup

⁴³ Zainuddin, *Anak dan Lingkungan Menurut Pandangan Islam* (tpp: Andes Utama Prima,1994), hlm. 12.

sehat, terhindar dari penyakit. Pendidikan rohani dimaksudkan agar anak mempunyai jiwa yang kuat dan sehat.⁴⁴

Pada pendidikan yang berlangsung di dalam lingkungan keluarga (informal), orang tua berperan sebagai pendidik. Orang tua dituntut mengetahui tentang ilmu agama atau ajaran-ajaran agama. Meskipun dalam kenyataannya masih banyak orang tua yang belum mengetahui tentang ajaran agama, bahkan banyak pula yang tidak pernah mengamalkannya, tapi hal tersebut bukan berarti mereka terlepas dari tanggung jawab terhadap pendidikan agama bagi anak-anaknya, karena masih dapat ditempuh dengan jalan lain, seperti memanggil guru agama untuk memberikan les secara *private* bagi anaknya. Dalam lingkungan keluarga, pelaksanaan pendidikan agama bagi anak-anak khususnya pada usia balita sangat tepat dengan memberikan contoh atau praktek-praktek pengamalan ajaran-ajaran agama, baik yang berkaitan dengan cara ibadah, akhlak maupun akidah dan keimanan.

b) Kasih Sayang Orang Tua Terhadap Anak

Allah sebagai maha pengatur telah menciptakan makhluknya sedemikian rupa, sehingga sudah merupakan hukum alam bahwa anak-anak membutuhkan dan selalu mendambakan kasih cinta dari orang tuanya. Kebutuhan

⁴⁴ *Ibid.*, hlm.28

seorang anak akan cinta dan kasih sayang, sama besarnya dengan kebutuhan fisik dan makanan. Demikian pula sebaliknya orang tua juga sangat mencintai dan menyayangi buah hatinya sehingga terbentuk sebah ikatan batin yang tidak dapat dihilangkan.

Seperti diketahui bahwa anak itu merupakan akibat dari hubungan ayah dan ibu. Orang tua diberikan Tuhan dengan kebaikan dan kasih sayang yang senantiasa memperkaya jiwa dan perasaan keterikatannya. Hubungan yang erat antara orang tua dan anak merupakan hubungan yang paling kuat dan mulia diantara hubungan-hubungan yang lain. Cinta orang tua terhadap anak-anak memang tidak dapat diragukan lagi karena hal ini merupakan tanda ilahiyah dan berkah bagi manusia sebagaimana firman Allah.

c) Sikap Adil terhadap Anak dalam Keluarga

Pada dasarnya seorang anak mempunyai kedudukan yang sama dengan anak yang lain. Rasulullah Saw. Tidak pernah memandang bahwa anak ini mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dengan anak lainnya. Beliau menyuruh umatnya untuk memperlakukan anaknya dengan adil sebagaimana sabdanya: *“bertakwalah kepada allah dan bersikap adil terhadap anak- anakmu.(H.R. Bukhori Muslim).*

Mengacu pada hadits nabi tersebut, maka orang tua

sepanjang masa dapat menerapkan dasar keadilan dan persamaan dalam kecintaan, perlakuan, dan kasih sayang tanpa membeda-bedakan di antara anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan. Perlakuan tidak adil yang dilakukan orang tua terhadap anak akan menimbulkan perasaan kurang baik dan anak akan mengasumsikan berbagai macam perasaan yang sebetulnya justru akan merugikan kepada si anak itu sendiri dan selanjutnya akan merugikan pula kepada keluarganya.⁴⁵

Dalam Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “orang tua memikul tanggung jawab untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya”. Melihat ke dalam bunyi pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 hal yang menjadi tanggung jawab orang tua terhadap anak, yaitu sebagai berikut:⁴⁶

- a) Mengasuh dan memelihara pertumbuhan jasmani anak
- b) Mengasuh dan memelihara pertumbuhan rohani anak
- c) Mengasuh dan memelihara kecerdasan anak
- d) Mengasuh dan memelihara pendidikan agama anak

Selain dalam pasal yang disebutkan di atas, tanggung jawab orang tua juga telah disebutkan dalam Pasal 98 ayat (2) yang berbunyi “orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala

⁴⁵ Zainuddin, *Anak dan Lingkungan Menurut Pandangan Islam* (tp: Andes Utama Prima,1994), hlm. 18.

⁴⁶ Hukum Kompilasi Islam, *Bab XII Hak dan Kewajiban Suami Istri*, Pasal 77.

perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan”.⁴⁷ Adapun maksud dari bunyi Pasal ini sama halnya yang terdapat pada Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meninjau kedalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang hukum perdata tentang tanggung jawab orang tua terhadap harta kekayaan anak.⁴⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga telah mengatur tanggung jawab tersebut, terletak pada Pasal 106 ayat (1) yang berbunyi bahwa “orang tua bertanggung jawab merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampuan, dan tidak memperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu mengkehendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi”.⁴⁹ Dalam hal terjadinya kerugian akan harta tersebut dikarenakan kesalahan dan kelalaian, maka orang tua berkewajiban untuk bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 106 ayat (2).⁵⁰ Seorang ayah memiliki tanggung jawab yang amat besar terhadap anaknya, yang mana selain dari memiliki tanggung jawab seperti yang disebutkan di atas, ayah juga memiliki tanggung jawab lain yang telah ditentukan pada Pasal 80 ayat (4) huruf c bahwa “sesuai penghasilannya, ayah menanggung biaya pendidikan bagi anak”, artinya bahwa yang

⁴⁷ Hukum Kompilasi Islam, *Bab XIV Pemeliharaan Anak*, Pasal 98.

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*.

⁴⁹ Hukum Kompilasi Islam, *Bab XIV Pemeliharaan Anak*, Pasal 98.

⁵⁰ Hukum Kompilasi Islam, *Bab XIV Pemeliharaan Anak*, Pasal 106.

memiliki tanggung jawab untuk memikul biaya pendidikan anak adalah ayah, yang mana biaya pendidikan ini diberikan sesuai dengan penghasilannya.⁵¹

a) Tanggungjawab orang tua terhadap anak menurut hukum positif

Anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Selain itu anak merupakan bagian dari keluarga, dan keluarga memberikan kesempatan bagi anak untuk belajar tingkah laku yang penting untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan bersama. Didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang di perbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁵²

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada Bab I (ketentuan umum), dijelaskan pada pasal 1 ayat 2 dijelaskan pengertian anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Dalam penjelasan ayat 2 dari undang-undang ini menyebutkan batas umur 21 (dua puluh satu) tahun ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental seorang anak dicapai pada umur tersebut. Namun menurut ketentuan undang-undang tersebut batas umur 21 (dua puluh satu)

⁵¹ Hukum Kompilasi Islam, *Bab XII Kewajiban Suami*, Pasal 80.

⁵² undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang di perbaharui dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak.

tahun tidak mengurangi ketentuan batas umur dalam peraturan perundang-undangan lainnya, dan tidak pula mengurangi kemungkinan anak melakukan perbuatan sejauh ia mempunyai kemampuan untuk itu berdasarkan hukum yang berlaku.⁵³

Sedangkan di dalam Islam tidak terdapat patokan usia untuk dapatnya seseorang disebut sebagai anak. Islam hanya mengenal istilah *baligh* untuk menyebut seseorang yang telah dewasa. Dan hal itu pada wanita ditandai dengan datangnya haid, sedangkan pada seorang laki-laki ditandai dengan mengalami mimpi basah. Dengan demikian selama seorang wanita / laki-laki belum mengalami tanda-tanda di atas dapat dikatakan ia masih anak-anak, sehingga belum dikenakan hukum.

Dalam Kompilasi Hukum Islam tentang Pemeliharaan Anak pasal 98 ayat (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

2. Nikah *Sirri*

a. Pengertian Nikah *Sirri*

Menikah *sirri* adalah pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang modin atau pegawai masjid dan saksi, tidak melalui Kantor Urusan Agama (KUA), namun sah menurut agama Islam.

Secara etimologi, kata *sirri* berasal dari bahasa Arab, yaitu *sirrun* yang berarti rahasia, sunyi, diam, tersembunyi sebagai lawan kata dari *'alaniyyah*,

⁵³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

yaitu terang-terangan. Melalui akar kata ini nikah *sirri* diartikan sebagai nikah yang dirahasiakan, berbeda dengan nikah pada umumnya yang dilakukan secara terang-terangan.

Kata *sirri* kemudian digabung dengan kata nikah, menjadi nikah *sirri*, sehingga dapat dijelaskan bahwa pernikahan yang dilakukan secara diam-diam atau tersembunyi lantaran sifatnya yang tertutup dan rahasia.

Nikah semacam ini dilakukan secara *sirri* (rahasia) karena wali pihak perempuan mungkin belum memberikan persetujuan atau karena menganggap sahnyanya sebuah pernikahan tanpa wali atau bisa jadi hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan syariat agama. Memahami nikah *sirri* yaitu pernikahan yang sah secara agama dan atau adat istiadat, namun hanya saja tidak diumumkan pada khalayak umum, dan juga tidak dicatatkan secara resmi dalam lembaga pencatatan negara, yaitu KUA (Kantor Urusan Agama) bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama non muslim.⁵⁴

Terjadi karena berbagai faktor misalnya biaya, tidak mampu membiayai administrasi pencatatan, tapi disebabkan karena takut jika mencatatkan pernikahan ke pihak KUA akan ketahuan melanggar aturan baku yang telah ditetapkan misal adanya larangan bagi PNS pegawai negeri menikah lebih dari satu tanpa adanya seizin pengadilan dan sebagainya.⁵⁵

Sah secara agama namun karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya karena dia merupakan istri kedua bagi suaminya takut menerima stigma negatif dari masyarakat atau karena pertimbangan-pertimbangan lain

⁵⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawina...*, hlm. 99.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 106

yang pada akhirnya memaksa seseorang merahasiakannya.⁵⁶

Nikah *sirri* yang tidak dicatatkan secara resmi dalam lembaga pencatatan negara sering pula diistilahkan dengan nikah di bawah tangan. Nikah di bawah tangan adalah nikah yang dilakukan tidak menurut hukum negara. sehingga tidak mempunyai akibat hukum, berupa pengakuan dan perlindungan hukum.

b. Tinjauan Hukum Islam terhadap Nikah *Sirri*

Secara definitif tidak ditemukan pengertian nikah *sirri* dalam literatur-literatur fikih, tetapi dapat dipahami bahwa pernikahan yang terjadi akan dirahasiakan setelah terjadinya akad, artinya pernikahan yang dihadiri oleh dua orang saksi lalu mereka diminta untuk merahasiakan pernikahan tersebut. Dengan demikian nikah *sirri* terkait dengan eksistensi saksi nikah yang diharapkan tidak memberitahukan kepada siapapun berkenaan dengan perkawinan yang sudah terjadi. Imam Malik melarang perbuatan seperti ini, sedang Imam Abu Hanifah dan Imam al- Syafi'i mentoleransi hal tersebut.⁵⁷ Dalam aturannya, para saksi pernikahan dilarang merahasiakan perkawinan karena terkait dengan kehalalan hubungan suami istri, sekaligus untuk membedakannya dari perzinahan yang biasanya memang dirahasiakan.

Imam Abu Hanifah dan Imam al- Syafi'i mentoleransi nikah *sirri*, karena menurut mereka keabsahan suatu pernikahan tidak dikaitkan dengan disembunyikan atau disebarluaskannya pernikahan, tetapi dikaitkan dengan kehadiran para saksi ketika akad berlangsung. Tujuan sebenarnya dari kehadiran saksi adalah untuk memberitahukan bahwa pernikahan telah terjadi. Berbeda dengan Malikiyyah, kehadiran saksi ketika akad hanya dianjurkan

⁵⁶ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam...*, hlm. 25.

⁵⁷ Shafra, "Nikah *Sirri* Menentang Publikasi Perkawinan", *Jurnal al-Hurriyah*, (Bukittinggi: P3M Stain Bukittinggi, 2020), vol.1, No. 2, hlm. 242.

tidak diwajibkan. Keberadaannya (para saksi) diwajibkan sebelum terjadinya hubungan suami istri. Sementara sebagian besar ulama mewajibkan kehadiran saksi ketika akad. Dengan demikian terlihat bahwa para fukaha, walau mereka berbeda pendapat tentang hukum kehadiran saksi ketika akad, tetapi mereka sepakat bahwa memberitahukan perkawinan itu penting dilakukan agar tidak ada dugaan hubungan perzinahan, walaupun dalam hal ini sebagian mereka tidak menetapkan hukum wajib untuk itu.

Oleh karena itu, pelarangan nikah *sirri* (dalam pengertian yang dinyatakan oleh Imam Malik) diduga karena para pihak yang terlibat dalam akad nikah tidak ingin memberitahukan perkawinan tersebut kepada orang lain. Sebab, perkawinan tidak hanya menyangkut kehalalan melakukan hubungan suami isteri, tetapi juga berhubungan dengan hak-hak hukum isteri dan anak. Aspek pelarangan nikah *sirri* tidak berkaitan secara langsung dengan rukun dan syarat perkawinan. Karena alasan inilah Imam al-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah mentoleransinya, sedang kelompok ulama Hanabilah memakruhkannya. Dengan demikian nikah *sirri* adalah perkawinan yang memenuhi persyaratan formal secara *diyani* (rukun dan syarat) kemudian dengan alasan-alasan tertentu para pihak tidak ingin memberitahukannya kepada orang banyak.

Pada dasarnya perkawinan seperti ini tidak dianjurkan karena akan membawa efek yang tidak baik di kemudian hari, apalagi jika dihubungkan dengan adanya perintah nabi Muhammad Saw untuk memberitahukannya melalui *walimah al'ursy* (pesta pernikahan) walaupun dengan cara yang sederhana dan tidak suka apabila sebuah perkawinan dirahasiakan. Dalil yang populer digunakan untuk menunjuk keabsahan perkawinan yang dikaitkan

dengan saksi adalah :⁵⁸

“*Dari Aisyah r.a. ia berkata: Rasul Saw. telah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi.*” (H.R. Ahmad) .

Mayoritas fukaha berpendapat bahwa hadist Aisyah di atas menjadi dalil keabsahan pernikahan itu ditentukan dengan saksi. Walaupun ada di antara fukaha yang berpendapat sebaliknya, yakni sah nikah tanpa saksi. Keberadaan saksi dalam perkawinan di samping untuk menentukan keabsahan suatu perkawinan, juga karena saksi mengemban fungsi informan, yakni menyebarkan kepada khalayak ramai bahwa telah terjadi pernikahan. Tujuannya untuk menampik isu negatif yang mungkin saja muncul setelah pernikahan karena adanya dugaan hubungan seks di luar nikah. Sekaligus untuk mengukuhkan hak-hak yang timbul akibat akad perkawinan tersebut, seperti pengakuan nasab, hubungan *musaharah* (persemendaan), mendapatkan nafkah, pengukuhan hak waris dan lain sebagainya. Keterkaitan saksi dalam aspek publisitas inilah yang menjadi alasan sebagian fukaha menempatkannya sebagai syarat sah perkawinan. Implikasinya perkawinan tanpa saksi menurut mayoritas ulama tidak sah. Berbeda dengan itu, Imam Malik tidak menjadikan keberadaan saksi sebagai syarat sah akad perkawinan, tetapi menjadi syarat untuk menghalalkan hubungan suami istri.⁵⁹ Di sini Imam Malik membedakan antara syarat terbentuknya akad, dengan syarat menghalalkan hubungan suami istri. Terlepas dari perbedaan tersebut, keberadaan saksi dalam sebuah perkawinan tetap merupakan elemen penting ketika terjadi sebuah perkawinan.⁶⁰

⁵⁸ Masnun Tahir, “Meredam Kemelut Kontroversi Nikah Sirri (Perspektif Masalah)”, *Al-Mawarid XI*, 2 (2021), hlm. 256-257

⁵⁹ Muhammad ibn Ali al-Syaukâni, *Nail al-Auṭâr* (Kairo: Darul Hadist, tt), hlm. 143.

⁶⁰ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawina...*, hlm. 92.

Berkaitan dengan peran saksi dalam pernikahan itulah, maka saksi dalam pernikahan itu menentukan keabsahan dan tidaknya dalam suatu perkawinan dan melaksanakan fungsinya sebagai informan. Oleh karena itu fukaha menetapkan sejumlah persyaratan menyangkut saksi, yaitu beragama Islam, *ahliyyah* (cakap hukum), adil (punya integritas moral), terdiri dari dua orang laki-laki, dan merdeka, bahkan ulama *Syafi'iyah* mensyaratkan saksi itu dapat melihat (tidak buta) karena ucapan ijab qabul tidak dapat dipastikan kecuali dengan melihat langsung dari orang yang mengucapkannya. Hanafi berpendapat sebaliknya. Seseorang yang tidak bisa melihat (buta) juga diterima sebagai saksi, dengan syarat ia dapat memahami dengan jelas ucapan lafal ijab qabul dari pelaku-pelaku akad perkawinan.⁶¹

Menurut Sayyid Sabiq perkawinan kehilangan eksistensinya dan nilai kesakralannya jika para saksi terdiri dari orang-orang yang tidak cakap hukum.⁶²

Sedangkan keadilan adalah keistiqamahannya dalam menjalankan kewajiban agama secara lahiriyah. Keberadaan saksi yang adil itu untuk menunjuk keagungan perkawinan. Jika saksi seorang yang fasik, maka perkawinan kehilangan nilai kesakralannya. Sedang dalam pandangan Hanafi seorang yang fasik diterima sebagai saksi. Menurut Hanafiyyah, jika seorang bapak mempunyai wewenang melangsungkan perkawinan anaknya, maka ia juga dipandang cakap untuk menjadi saksi.⁶³ Adapun tentang persyaratan laki-laki, merdeka,

⁶¹ Wahbah al- Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1989), VII: hlm. 71.

⁶² Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Arabi, 1977), II: hlm. 58.

⁶³ Wahbah al-Zuhaili. *al-Fiqh...*, hlm. 76.

dan dapat melihat diperselisihkan oleh ulama.⁶⁴ Namun sejumlah persyaratan itu ditetapkan dengan tujuan yang sama supaya peran saksi sebagai orang yang bertanggungjawab memberitahukan terhadap terlaksananya sebuah perkawinan dapat secara optimal dilaksanakan.

Selain saksi, penyelenggaraan *walimah al'ursy* juga berperan untuk memberitahukan telah terjadinya sebuah perkawinan. Penyelenggaraan *walimah al'ursy* bukan sekedar jamuan makan untuk para undangan, tetapi penyebarluasan kepada masyarakat tentang perkawinan dan membedakannya dari perzinaan yang umumnya dirahasiakan. Karena alasan inilah menurut Shafra, Rasul Saw menyuruh dipublikasikan perkawinan dengan cara menyelenggarakannya di masjid dan memakai musik.⁶⁵

Sedemikian pentingnya penyebarluasan terjadinya perkawinan, maka menurut Shafra, *walimah al'ursy* sebaiknya tetap dilaksanakan walaupun dengan pesta sederhana dan hanya mengundang beberapa orang. Dengan alasan publikasi inilah Rasul Saw menyuruh Abd al-Rahman ibn Auf supaya menyelenggarakan *walimah al'ursy* walau pun hanya dengan menyembelih seekor kambing.⁶⁶ Karena itulah yang diundang agar datang menghadirinya meskipun ia dalam keadaan berpuasa.⁶⁷ Oleh karena *walimah al'ursy* menyangkut aspek publisitas maka sebaiknya dilakukan ketika akad atau sesaat setelah akad. Walaupun sebenarnya dapat juga diadakan setelah beberapa lama akad dilangsungkan. Penyelenggaraannya tergantung kebiasaan yang

⁶⁴ Wahbah al-Zuhaili. *al-Fiqh...*, hlm. 74.

⁶⁵ Shafra, "Nikah *Sirri...*", hlm. Dikutip dari al-Shan'ani, *Subul al-Salam* (Bandung: Maktabah Dahlan, t.t), III: hlm. 116

⁶⁶ *Ibid.*, hlm.18.

⁶⁷ M. Quraish Shihab, *Perempuan* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 215.

berlaku dalam masyarakat.

c. Tinjauan Hukum positif terhadap Nikah *Sirri*

Dari sudut pandang hukum yang berlaku di Indonesia, nikah *sirri* merupakan perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana kita pahami bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No.1/1974 Jo. Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) KHI,⁶⁸ suatu perkawinan di samping harus dilakukan secara sah menurut hukum agama, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian, dalam perspektif peraturan perundang-undangan, nikah *sirri* adalah pernikahan *illegal* dan tidak sah.

Bagi kalangan umat Islam Indonesia, ada dua persyaratan pokok yang harus dikondisikan sebagai syarat kumulatif yang menjadikan perkawinan mereka sah menurut hukum positif, yaitu: pertama, perkawinan harus dilakukan menurut hukum Islam, dan kedua, setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh PPN sesuai UU No.22/1946 jo. UU No.32/1954. Dengan demikian, tidak terpenuhinya salah satu dari ketentuan dalam pasal 2 tersebut menyebabkan perkawinan batal atau setidaknya cacat hukum dan dapat dibatalkan.

Akan tetapi kalau ketentuan pasal tersebut masih dipahami sebagai syarat alternatif, maka perkawinan dianggap sah meskipun hanya dilakukan menurut hukum agama dan tidak dicatatkan di KUA. Permasalahan hukum mengenai sah atau tidaknya suatu perkawinan yang tidak dicatatkan akan selalu menjadi polemic berkepanjangan bila ketentuan undang-undangnya sendiri tidak mengaturnya secara tegas. Dalam arti kewajiban pencatatan

⁶⁸ Kompilasi Hukum Islam, *Bab II Dasar-dasar Perkawinan*, Pasal 5.

tersebut harus dinyatakan secara tegas dan disertai sanksi bagi yang melanggarnya.⁶⁹

Bagi umat Islam, kepentingan pencatatan itu sendiri sebenarnya mempunyai dasar hukum Islam yang kuat mengingat perkawinan adalah suatu ikatan perjanjian luhur dan merupakan perbuatan hukum tingkat tinggi. Artinya, Islam memandang perkawinan itu lebih dari sekedar ikatan perjanjian biasa.⁷⁰ Dalam Islam, perkawinan itu merupakan perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidhan*).

Perlu kita yakinkan kepada umat Islam bahwa pencatatan perkawinan hukumnya wajib syar'i. Sungguh sangat keliru apabila perkawinan bagi umat Islam tidak dicatatkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sedangkan ikatan perjanjian biasa, misalnya semacam utang piutang di lembaga perbankan atau jual beli tanah misalnya saja perlu dicatat, mengapa ikatan perkawinan yang merupakan perjanjian luhur dibiarkan berlangsung begitu saja tanpa adanya pencatatan oleh pejabat yang berwenang. Adalah ironi bagi umat Islam yang ajaran agamanya mengedepankan ketertiban dan keteraturan tapi mereka mengabaikannya.⁷¹

Allah Swt berfirman dalam QS. An Nisa' Ayat: 59 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya :*“Wahai orang yang beriman taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan Ulil Amri diantara kalian.”*

Berdasarkan dalil firman Allah Swt tersebut di atas, dapat ditarik garis

⁶⁹ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perorangan...*, hlm. 158.

⁷⁰ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan...*, hlm. 46

⁷¹ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam...*, hlm. 95.

tegas tentang adanya beban hukum wajib bagi orang-orang yang beriman untuk taat kepada Allah Swt dan taat kepada Rasul Saw dan juga taat kepada *Ulil Amri*. Sampai pada tahapan ini kita semua sepakat bahwa sebagai umat yang beriman memikul tanggung jawab secara imperatif (wajib) sesuai perintah Allah Swt tersebut. Akan tetapi ketika perintah taat kepada *Ulil Amri* diposisikan sebagai wajib taat kepada pemerintah, otomatis termasuk di dalamnya perintah untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pencatatan pernikahan, maka oleh sebagian umat Islam sendiri terjadi penolakan terhadap pemahaman tersebut sehingga kasus pernikahan di bawah tangan masih banyak terjadi dan dianggap sebagai hal yang tidak melanggar ketentuan hukum syara'.⁷²

Permasalahan masih banyaknya nikah *sirri* di kalangan umat Islam adalah terletak pada pemahaman makna siapakah yang dimaksud *Ulil Amri* dalam ayat tersebut di atas. Ada banyak pendapat mengenai siapakah *ulil amri* itu, antara lain ada yang mengatakan bahwa *ulil amri* adalah kelompok *Ahlul Halli Wa Aqdi* dan ada pula pendapat yang mengatakan bahwa *ulil amri* adalah pemerintah. Dalam tulisan ini, penulis tidak ingin memperdebatkan tentang siapakah *Ulil Amri* itu. Yang perlu dikedepankan adalah bahwa pemahaman terhadap hukum Islam itu harus komprehensif sesuai dengan karakteristik hukum Islam itu sendiri.

Komprehensifitas (dari hukum Islam) itu dapat dilihat dari keberlakuan hukum dalam Islam di masyarakat, sebagaimana yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi, yaitu bahwa: Hukum tidak ditetapkan hanya untuk seseorang individu tanpa keluarga, dan bukan ditetapkan hanya untuk satu keluarga

⁷² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan...*, hlm. 35.

tanpa masyarakat, bukan pula untuk satu masyarakat secara terpisah dari masyarakat lainnya dalam lingkup umat Islam, dan ia tidak pula ditetapkan hanya untuk satu bangsa secara terpisah dari bangsa-bangsa di dunia yang lainnya, baik bangsa penganut agama *ahlul kitab* maupun kaum penyembah berhala (paganis).⁷³

Dalam konteks ini perlu kiranya memahami penalaran hukum pada ayat tersebut di atas secara komprehensif. Oleh sebab itu, pendekatan terhadap penalaran makna *Ulil Amri* dalam hubungannya dengan kewajiban pencatatan perkawinan bagi umat Islam, dapat kita pahami bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan itu adalah merupakan produk legislasi nasional yang proses pembuatannya melibatkan berbagai unsur mulai dari Pemerintah, DPR, Ulama dan kaum cerdik pandai serta para ahli lainnya yang keseluruhannya merupakan *Ahlul Halli wal Aqdi*. Dengan demikian, apabila Undang-undang memerintahkan perkawinan harus dicatat, maka wajib syar'i hukumnya bagi umat Islam di Indonesia untuk mengikuti ketentuan undang-undang tersebut.

Dalam prakteknya di Indonesia tidak sedikit orang yang melakukan pernikahan *sirri*, Perkawinan *sirri* ini adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Islam di Indonesia, dimana perkawinan tersebut cukup memenuhi baik rukun-rukun maupun syarat-syarat perkawinan. Sehingga hal tersebut membuat beberapa pasangan memilih untuk menghalalkan hubungannya, ada yang mengambil langkah untuk menikah dengan nikah *sirri*, pernikahan yang dilangsungkan tanpa di daftarkan atau di catatkan pada pegawai pencatat nikah seperti yang di atur dan di tentukan oleh Undang-

⁷³ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perorangan...*, hlm.261.

Undang No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan.

Hanya saja jika suatu perkawinan tidak di catatkan, maka suami-istri tersebut tidak memiliki bukti otentik bahwa mereka telah melaksanakan suatu perkawinan yang sah. Akibatnya, dilihat dari aspek hukum, perkawinan tersebut tidak diakui pemerintah, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum. Maka dalam hal ini perlu dikaji ulang.

Nikah berasal dari bahasa arab *al-dhamu* dan *al-ijtima'u* yang berarti penyatuan dan perkumpulan. Selain itu makna nikah (*Zawaj*) juga dapat diartikan dengan *aqdu at-tazwij* yang artinya akad nikah. Serta juga disebut *wath;u al-jauzah* yang bermakna menyetubuhi istri. Seperti firman Allah Swt. dalam surat Ar-Rum ayat: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”*

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan adalah: ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷⁴

Dalam perkawinan, rukun menentukan suatu perbuatan hukum, terutama mengenai sah atau tidaknya pernikahan tersebut dari segi hukum baik fiqih maupun hukum keperdataan. Suatu perbuatan hukum perkawinan

⁷⁴Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perorangan...*, hlm. 148.

dinyatakan sah jika terpenuhi seluruh rukunnya dan perbuatan itu tidak sah jika salah satu atau lebih rukunnya tertinggal. Adapun rukun perkawinan tersebut diantaranya:

- 1) Adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan
- 2) Wali dari pihak perempuan
- 3) Dua orang saksi
- 4) Ijab dan qobul

Adapun nikah *sirri* ialah pernikahan yang dilakukan dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil serta adanya ijab qobul, namun pernikahan ini tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA). Bila dilihat dari aspek hukumnya, pernikahan ini termasuk pernikahan yang sah. Dikatakan demikian karena pernikahan itu memenuhi syarat dan rukunnya. Yang dimaksud syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam pernikahan atau perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat dari perkawinan itu sendiri. Bila salah satu syarat-syarat dari perkawinan itu tidak dipenuhi, maka perkawinan itu tidak sah.⁷⁵

Mengenai sahnya perkawinan terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, yang berbunyi :

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernikahan yang tidak tercatat, akan menimbulkan dampak bagi istri dan anaknya. Posisi mereka sangat lemah didepan hukum. Bagi istri, tidak dianggap sebagai istri, karena tidak memiliki akta nikah, ia juga tidak berhak

⁷⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan...*, hlm. 42.

atas nafkah dan waris jika terjadi perceraian atau suaminya meninggal. Tragisnya anak yang dilahirkan juga tidak dianggap sah. Jadi yang dimaksud dengan perkawinan sirri di sini adalah pernikahan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan negara.

Pencatatan perkawinan atau pernikahan itu bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas baik bagi yang bersangkutan ataupun pihak lain yang terkait. Bila dikemudian hari terjadi sengketa atau perselisihan dalam perkawinan itu, maka akta resmi tersebut dapat dijadikan alat bukti yang cukup kuat. Dengan demikian pencatatan perkawinan tidak menentukan sah tidaknya suatu perkawinan, tetapi hanya menyatakan bahwa peristiwa perkawinan telah terjadi, ini semata-mata bersifat administratif.

B. Kajian Terdahulu yang Relevan

1. Tesis Satriani Hasyim pada Program Pascasarjana IAIN Parepare Tahun 2021 yang berjudul Legalisasi nikah *sirri* pada perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Palopo permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana eksistensi nikah *sirri* dalam sistem hukum positif di Indonesia. (2) Bagaimana legalisasi nikah *sirri* pada perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Palopo. (3) Bagaimana implikasi legalisasi nikah *sirri* melalui perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Palopo. Hasil penelitian adalah 1) Nikah *sirri* adalah pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama namun tidak dicatatkan pada pejabat yang berwenang. Menurut hukum Islam pernikahan *sirri* adalah sah, asalkan telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan. Namun dalam perspektif hukum positif pernikahan yang dilaksanakan meskipun menurut ketentuan agama tetapi tidak dicatatkan dianggap illegal dan tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak memiliki bukti-bukti perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku sehingga berakibat pasangan nikah *sirri* tidak dapat memperoleh pelayanan publik yang berkaitan dengan hak suami istri dan anak seperti kartu keluarga, akta kelahiran anak, tunjangan janda, harta bersama dan sebagainya. 2) Legalisasi nikah *sirri* melalui perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Palopo di Palopo tidak terbatas hanya terhadap perkawinan yang dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan namun juga perkawinan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Tujuan Majelis hakim Pengadilan Agama Palopo dalam melegalkan pernikahan *sirri* dengan isbat nikah adalah: (a) kepastian hukum. Dengan legalisasi nikah *sirri* di Pengadilan Agama Palopo pelaku nikah *sirri* yang berdomisili di Kota Palopo dapat memperoleh buku nikah sebagai bukti otentik adanya suatu perkawinan yang bermanfaat untuk mengurus dan mendapatkan hak-haknya yang berupa surat-surat atau dokumen pribadi yang dibutuhkan dari instansi yang berwenang serta memberikan jaminan perlindungan kepastian hukum terhadap terhadap status perkawinan, anak serta harta benda dalam perkawinan. (b) Maslahat. Isbat nikah terhadap pernikahan *sirri*, untuk memenuhi kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kemaslahatan agama karena dengan Isbat nikah, misalnya: para pelaku nikah *sirri* akan mudah melengkapi dokumen keimigrasian untuk melaksanakan ibadah haji yang merupakan salah satu rukun Islam. Kemaslahatan jiwa karena dengan isbat nikah, misalnya: para pelaku nikah *sirri* akan mendapatkan status sebagai istri sah sehingga PT. Taspen dapat memberikan hak-hak sebagai istri sah bila suaminya

yang semasa hidupnya adalah seorang PNS. Kemaslahatan akal karena dengan isbat nikah, misalnya; keturunan para pelaku nikah *sirri* akan mendapatkan akta kelahiran dimana akta kelahiran menjadi salah satu persyaratan mutlak untuk mengikuti pendidikan formal. Kemaslahatan keturunan karena dengan isbat nikah, misalnya; anak yang lahir dari pernikahan *sirri* akan mendapatkan pengakuan hukum yang tertuang dalam akta kelahiran. Kemaslahatan harta karena dengan isbat nikah, misalnya; suami, istri dan anak dalam pernikahan *sirri* akan saling mewarisi. 3) Apabila upaya legalisasi nikah *sirri* melalui perkara isbat nikah yang diajukan oleh pasangan nikah *sirri* dikabulkan, maka berimplikasi terhadap status pernikahan dimana pernikahan yang dilakukan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum. Begitu pula anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut mendapat pengakuan negara. Selain itu, harta yang diperoleh sejak berlangsungnya perkawinan merupakan harta bersama.

2. Tesis M. Jusri pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo Tahun 2019 yang berjudul nikah *sirri* perspektif hukum Islam dan hukum Positif (Studi kasus di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur) permasalahan atau pertanyaan penelitiannya adalah (1) bagaimana pelaksanaan Nikah *sirri* di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, (2) bagaimana Perspektif hukum Islam dan hukum Positif terhadap praktik nikah *sirri* di kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, dan (3) bagaimana upaya pencegahan praktik nikah *sirri* di kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur. Hasil penelitian 1) Praktik Nikah *sirri* masih banyak terjadi praktik nikah *sirri* di kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor, yaitu biaya yang murah dan prosedur yang mudah, tidak mendapatkan restu dari orang tua, tingkat pendidikan yang rendah, kurangnya pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang

pencatatan nikah, tidak adanya sanksi bagi pelaku nikah *sirri*, serta kendala izin poligami, 2) Praktik nikah *sirri* di kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur secara umum sama dengan praktik nikah *sirri* di tempat lain yaitu mengabaikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku misalnya melakukan atau melangsungkan pernikahan tanpa dilakukan pencatatan terlebih dahulu. Praktik nikah ini sah menurut agama namun tidak menurut hukum positif. Namun apabila sebuat kemaslahatan keluarga menjadi tujuan hukum keluarga Islam maka ada pintu masuk untuk mempertemukan keduanya melalui pradigma masalah yang menyandarkan hukum kepada teks-teks nash, terutama dalam masalah yang Muktabaroh. 3) Upaya pencegahan terjadinya praktik nikah *sirri* praktik nikah *sirri* di kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut : efektifitas Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pembaruan hukum keluarga Islam terutama dalam keharusan pencatatan perkawinan. Aspek pelayanan instansi terkait dalam hal ini kantor pengadilan Agama mempermudah pemberian izin poligami serta menjalin kerjasama dengan masyarakat.

3. Tesis Saipul Anwar Program Studi Hukum Keluarga, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Samarinda Tahun 2019. yang berjudul Praktik Nikah *Sirri* di Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Masalah dalam Penelitian ini adalah : (1) Apa saja faktor penyebab pernikahan *sirri* di Kecamatan Bongan, (2) Bagaimana dampak pernikahan *sirri* bagi masyarakat Kecamatan Bongan, dan (3) bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap pernikahan *sirri* masyarakat Kecamatan Bongan. Hasil penelitian adalah terlaksananya praktik pernikahan *sirri* di Kecamatan Bongan disebabkan oleh beberapa faktor yaitu (1) geografis, (2)

birokrasi, (3) keluarga dan (4) Lingkungan. Dampak praktik pernikahan *sirri* masyarakat Bongan adalah (1) dampak terhadap keluarga, (2) dampak sosial psikologis, (3) dampak terhadap agama, dan (4) dampak hukum. Kemudian menurut hukum Islam dan hukum Positif yang berlaku, pernikahan *sirri* di Kecamatan Bongan tidak sesuai dengan syariat Islam yakni firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 dimana dalam proses pelaksanaannya mereka mengabaikan proses pencatatan dan diantaranya ada yang tidak menghadirkan 2 orang saksi. Begitu pula dengan ketentuan pencatatan nikah pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa ternyata pernikahan *sirri* yang dilaksanakan masyarakat Kecamatan Bongan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA setempat sehingga pernikahan tersebut dapat berakibat pada pembatalan pernikahan atau konsekuensi lainnya berupa pengajuan itsbat nikah ke Pengadilan Agama setempat.

4. Tesis Nur Khamidyah pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2019 yang berjudul Itsbat Nikah Pada Pernikahan *Sirri* dalam Kompilasi Hukum Islam Menurut Maqasid Asy-Syari'ah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pentingnya pencatatan perkawinan, (2) Apa bentuk perlindungan terhadap hak yang timbul dari itsbat nikah, (3) Apa urgensi akta nikah sebagai dokumentasi resmi Negara. Adapun hasil penelitian adalah menjelaskan pentingnya pencatatan perkawinan, memberikan gambaran kepada masyarakat tentang peran itsbat nikah sebagai pelindung hak-hak perkawinan, dan juga akan berpengaruh terhadap status sosial dimasyarakat. Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Bab II Pasal 7 ayat (3) tentang Dasar-Dasar Perkawinan membatasi kebolehan dalam mengajukan permohonan itsbat nikah di

Pengadilan Agama. Tujuan penetapan hukum (maqasi'd asy-syari'ah) adalah untuk mewujudkan kemaslahatan sekaligus menghindari kemudhoratan. Itsbat pernikahan nikah *sirri* merupakan kebutuhan yang sangat penting (dhoruriyat), dengan tetap melihat pada keabsahan pernikahan yang telah dilakukan menurut agama Islam.

5. Tesis Kharis Mudakkir Pada program Pascasarjana UIN Suna Kalijaga Yogyakarta Tahun 2015 yang berjudul Nikah *Sirri* menurut Pandangan Tokoh NU, Muhammadiyah dan HTI di Yogyakarta permasalahan dalam penelitian adalah (1) Bagaimana nikah *sirri* menurut pandangan tokoh NU, Muhammadiyah, dan HTI di Yogyakarta beserta argumennya, (2) Apa faktor yang melatarbelakangi pandangan mereka tersebut. Dan hasil penelitiannya adalah Dalam penelitian, didapatkan bahwa, tokoh NU bersikukuh bahwa nikah *sirri* itu sah, dan ini sesuai dengan ulama masa lalu yaitu Imam Asy-Syafi'i, dan karena ideologinya ingin menjaga tradisi, maka tidak salah NU disebut juga kelompok tradisionalis. Sedangkan Muhammadiyah menyatakan hukum nikah *sirri* itu tidak sah. Argumennya karena tuntutan zaman untuk menyesuaikan kemaslahatan, agar tidak terjadinya kerugian di masa yang akan datang maka wajib hukumnya untuk mencatatkan perkawinan. Ini sesuai dengan ideologi mereka bahwa Muhammadiyah itu adalah gerakan untuk melakukan tajdid atau pembaharuan. Sedangkan dalam pandangan HTI, ini melihat dua kajian hukum yang berbeda. Dari sisi pernikahan itu merupakan wilayah agama sehingga keabsahannya pernikahan juga dilihat dari aspek syar'i dan nikah *sirri* itu sesuai dengan hal itu, sedangkan pencatatan merupakan wilayah administratif dan yang berwenang adalah pemerintah, maka jika yang demikian merupakan domain pemerintah, sehingga sangat dianjurkan untuk mencatatkan perkawinan apalagi ini menunjang

kehidupan dimasa yang akan datang. Dalam al-Qur'an menyebutkan membolehkan poligami, sehingga sah hukumnya nikah *sirri* dengan catatan adanya hambatan untuk berpoligami. Untuk itu HTI disebut juga kelompok fundamentalis.

6. Jurnal Imam Hafas Vol. 4 No 1 tahun 2021 yang berjudul Pernikahan *Sirri* dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Pernikahan adalah sebuah ikatan lahir bathin antara dua belah pihak yang mempunyai tujuan membentuk keluarga bahagia. Adapun, pernikahan yang berlaku di Indonesia adalah pernikahan yang tercatat dan sah secara hukum Islam maupun hukum positif. Namun, dalam penelitian ini yang menjadi permasalahan adalah pernikahan yang tidak tercatat sebagaimana mestinya peraturan berlaku, yaitu nikah *sirri* yang masih kerap terjadi, baik nikah *sirri* yang biasa atau nikah *sirri* dalam konteks poligami. Dalam kajian ini mencoba mencari dan menjelaskan tentang sebuah permasalahan yang terangkum dalam rumusan masalah, yaitu faktor apa yang melatarbelakangi terjadinya nikah *sirri*? Dan bagaimana kedudukan nikah *sirri* dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif?, dengan tujuan untuk mengetahui faktor yang menjadi penyebab terjadinya nikah *sirri* dan kedudukan nikah *sirri*. Jenis kualitatif yang berdasar pada library research dan pendekatan secara normatif serta komparatif serta penggunaan sumber data yang meliputi data primer dan sekunder. Studi dokumentasi dan wawancara menjadi tehnik pengumpulan data serta menggunakan deskriptif analisis sebagai analisa data yang diperoleh dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya nikah *sirri* yang terjadi karena adanya biaya pernikahan yang mahal, kendala pada masa studi, serta kurangnya pendidikan dan pemahaman tentang pernikahan, sehingga nikah *sirri* tersebut menjadi marak terjadi dikalangan masyarakat yang ada.

7. Jurnal Kordinat Endang Zakaria dan Muhammad Saad Vol. XX No.2 Tahun 2021 yang berjudul Nikah *sirri* dalam Hukum Islam dan hukum Positif. Pernikahan dalam hukum Islam dispesialisasikan sebagai sebuah bentuk ikatan yang sangat kuat atau mitsaqon ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. nikah sirri dapat didefenisikan sebagai “bentuk pernikahan yang dilakukan secara hukum agama atau secara adat istiadat, dan juga tidak diumumkan pada halayak yang ramai serta tidak dicatatkan secara resmi di kantor pegawai pencatat nikah. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji literasi hukum islam dan hukum positif terhadap nikah *sirri*. Metode dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif dengan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data dan analisa deskriptif sebagai teknik analisa data. Kajian hukum positif terhadap nikah *sirri* dilakukan terhadap esensi Undang-undang Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah. Kajian hukum islam terhadap nikah *sirri* dilakukan terhadap Al quran dan hadist. Dalam perspektif hukum positif Indonesia, menurut peraturan perundang-undangan, nikah *sirri* merupakan pernikahan yang tidak asas legalitas. Dalam arti tidak mempunyai kekuatan hukum. Suatu perkawinan yang dilakukan sah menurut hukum agama, apabila sesuai dengan rukun dan syarat nikah. Begitu juga dengan pernikahan yang dilakukan secara rahasia (nikah *sirri*) dalam pengertian fiqih Indonesia.

8. Jurnal A. Samad Usman Vol 1 No. 2 Tahun 2015 yang berjudul Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak dalam Perspektif Islam. Kewajiban orang tua terhadap anak itu sangatlah penting dan sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup anak baik dari segi jasmani(kesehatan) maupun rohani(sikap dan perilaku). Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Swt adalah tempatnya salah dan lupa. Banyak orang tua yang lupa akan kewajibannya terhadap sang anak karena lebih

mementingkan urusan duniawi dan menelantarkan anak mereka sehingga sang anak menjadi kurang kasih sayang dan kebanyakan terpengaruh oleh pergaulan negatif dari lingkungan sekitarnya. Pendidikan adalah sebuah aktivitas manusia yang memiliki maksud mengembangkan individu sepenuhnya. Islam merupakan agama yang sangat menekankan pendidikan bagi manusia. Hal itu terbukti dengan adanya banyak hadits dan ayat al- Qur'an yang menunjukkan tentang pendidikan. Pendidikan Islam merupakan pendidikan yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits sebagai sumber utama agama Islam. kedua sumber ini menjadi pijakan bagi orang tua dalam mendidik anak untuk menjadi anak yang salih.

9. Jurnal Iim Fahimah Vol 1 No. 1 tahun 2019 yang berjudul Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Islam. Dalam perspektif Islam, setiap anak yang lahir ke dunia dibekali dengan berbagai bakat dan potensi yaitu kemampuan serta kebutuhan untuk berkembang secara psikologis. Setiap anak yang dilahirkan adalah membawa fitrah, yaitu potensi untuk menjadi baik dan sekaligus potensi untuk menjadi jahat. Selanjutnya tanggung jawab ibu bapaknyalah selaku orang tua yang mendidiknya hingga menjadi seorang yang baik atau seorang yang jahat. Adanya perhatian dan pemenuhan terhadap hak-hak bagi seorang anak akan menjadikan anak tersebut tumbuh dengan baik fisik maupun psikisnya. Sebaliknya kurangnya perhatian orang tua dalam mengembangkan potensi dan bimbingan, akan mengakibatkan kurangnya keseimbangan pada jiwa anak. Oleh karena itu, orang tua yang baik harus senantiasa memberikan didikan yang bersumber dari ajaran agama yang akan membawa anak menjadi orang yang bermoral dan berbudi luhur.
10. Jurnal Independent Enik Isnaini Vol 2 No 1 Tahun 2014 yang berjudul Perkawinan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif dan Hak Asasi

Manusia. Masalah perkawinan *sirri* merupakan konflik norma yaitu norma hukum islam, hukum perkawinan dan hak asasi manusia. Sehingga keberadaan kawin *sirri* yang berkembang di masyarakat terdapat pro dan kontra. Perkawinan *sirri* apabila dilihat dari perspektif hak asasi manusia tidak bertentangan dengan hukum karena masalah perkawinan merupakan hak dasar bagi manusia yang merupakan anugerah dari Tuhan dan itu telah diatur dalam konstitusi (UUD 1945) maupun dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Namun demikian masalah perkawinan *sirri* saat ini masih diperbincangkan atau diperdebatkan oleh ulama, praktisi hukum maupun para pemegang kekuasaan negara yang kaitannya dengan sanksi hukum perkawinan *sirri*. Dalam perkawinan *sirri* akan berakibat hukum terhadap status anak/status social maupun terhadap harta kekayaan perkawinan dan disamping itu perkawinan *sirri* tersebut tidak menjamin adanya kepastian hukum baik bagi suami isteri maupun bagi anak-anaknya serta dapat menimbulkan anggapan-anggapan negatif dalam lingkungan masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan. Adapun waktu penelitian mulai dari observasi awal di lapangan hingga sidang munaqasyah dilakukan selama enam bulan, yaitu sejak bulan Januari sampai dengan Juli 2023.

B. Jenis dan Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Jenis pendekatan dalam penulisan ini adalah pendekatan hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data-data primer dan sekunder yaitu dengan mengkaji bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif. Adapun bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder, seperti buku-buku ilmu hukum.⁷⁶ Pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelelah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Sifat penelitian dalam penulisan ini adalah *deskriptif analitik*. Adapun yang dimaksud *deskriptif analitik* disini adalah peneliti segera melakukan analisis data dengan memperkaya informasi, mencari hubungan, membandingkan dan menemukan pola atas dasar data aslinya.⁷⁷ Hasil analisis data berupa pemaparan mengenai situasi

⁷⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 86.

⁷⁷ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktek* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 80.

yang diteliti yang disajikan dalam bentuk uraian naratif.

Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah :⁷⁸

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan dalam penelitian hukum yang pertama adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini memiliki arti sebagai pendekatan penelitian yang dilakukan dengan melakukan telaah terhadap semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani oleh peneliti.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus tersebut merupakan kasus yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap atau inkracht. Kasus itu tidak terbatas pada wilayahnya, bisa terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Kajian pokok dalam pendekatan kasus ini yakni ratio decidendi atau reasoning dari Hakim hingga sampai pada suatu putusan. Ratio decidendi atau reasoning tersebut diperlukan baik untuk praktik maupun kajian akademis. Penelitian hukum dengan pendekatan kasus berbeda dengan studi kasus. Pendekatan kasus menekankan bahwa beberapa kasus yang ditelaah akan menjadi referensi bagi isu hukum, sedangkan studi kasus merupakan studi terhadap kasus tertentu dilihat dari sudut hukum administrasi, hukum tata negara dan hukum pidana.

⁷⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2019), hlm. 54.

3. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan historis ini dilaksanakan dengan cara melakukan telaah terhadap latar belakang hal yang dipelajari dan perkembangan pengaturan tentang isu yang dihadapi. telaah ini diperlukan saat peneliti ingin mengungkap filosofis dan pola pikir yang melahirkan isu yang sedang dipelajari. Penelitian hukum dengan pendekatan historis akan diperlukan jika peneliti menganggap bahwa pengungkapan filosofis dan pola pikir dari sesuatu yang dipelajari tersebut, saat itu memang relevan dengan masa kini.

4. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Pendekatan Komparatif ini dilakukan dengan membandingkan aturan negara Indonesia dengan satu negara lain atau lebih tentang hal yang sama. Peneliti juga dapat membandingkan putusan pengadilan di beberapa negara dengan kasus yang sama. Fungsi dari penelitian hukum dengan pendekatan komparatif ini yakni untuk mendapatkan persamaan dan perbedaan di antara undang-undang tersebut. Kemudian, perbedaan tersebut untuk menjawab isu antara ketentuan undang-undang dengan filosofi yang melahirkan undang-undang tersebut. Hasil dari perbandingan undang-undang itu yakni peneliti akan mampu memperoleh gambaran terkait konsistensi antara filosofi dan undang-undang di antara satu negara lain atau lebih tersebut. Gambaran itu juga dapat diperoleh dengan membandingkan putusan pengadilan antara suatu negara dengan negara lain dalam kasus yang sama.

5. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Penelitian hukum dengan pendekatan konseptual ini beranjak dari doktrin dan pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajarinya, peneliti akan menemukan ide kemudian ia dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman yang muncul itu akan menjadi sandaran bagi peneliti untuk membangun argumentasi hukum. Kemudian, peneliti akan mampu memecahkan isu hukum yang sedang diteliti.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi. yaitu berdasar dari ketentuan hukum positif atau hukum yang berlaku di Indonesia berupa Undang- Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak lainnya.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Sumber data Primer merupakan sumber data utama dalam penelitian yang menjadi objek penelitian secara langsung. Mengingat penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka sumber data primer adalah undang-undang negara serta aturan-aturan hukum Islam yang berkaitan dengan pernikahan.
 - a. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

2. Sumber data Sekunder adalah sumber data pelengkap dalam penelitian ini, yaitu:
 - a. Orang tua yang melakukan pernikahan *sirri* di Kecamatan Angkola Sangkunur
 - b. Anak Hasil Pernikahan *Sirri* di Kecamatan Angkola Sangkunur
 - c. Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Sangkunur
3. Sumber Data Tersier

Data tersier merupakan bahan bahan memberi penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Adapun data tersier dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedi Hukum.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data di lapangan guna menjawab rumusan masalah penelitian dilakukan dengan beberapa teknik sebagai berikut:

1. Observasi yaitu pengamatan langsung adalah teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan data secara sistematis melalui pengamatan sebagai langkah awal menemukan jawaban terhadap rumusan masalah.
2. Wawancara yaitu peneliti melakukan dialog dengan sumber data primer dan sekunder terkait dengan rumusan masalah yang telah diajukan sebelumnya, di mana peneliti telah membuat poin-poin pertanyaan sebelumnya untuk ditanyakan kepada sumber data.
3. Dokumentasi adalah mencari data yang berkaitan dengan penelitian, semisal data orang tua yang menikah *sirri*, data warga Kecamatan Angkola Sangkunur dan lain sebagainya.⁷⁹

Metode pengumpulan data di atas merupakan cara yang dilakukan penulis

⁷⁹ Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial* (Pontianak: Gajah Mada University Press, 2006), hlm. 4.

dalam memperoleh data terhadap data pendukung dalam penelitian dari unsur-unsur penunjang data lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini, sehingga data primer dan data sekunder bisa menjadi kesempurnaan dalam penelitian ini.

E. Teknik pengolahan dan Analisis Data

Data yang dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis dengan langkah- langkah sebagai berikut:

1. Reduksi data, yaitu merangkum dan memilih beberapa data yang penting yang berkaitan dengan nikah *sirri*.
2. Penyajian data adalah penyajian data yang sudah disaring dan diorganisasikan secara keseluruhan dalam bentuk tabulasi dan kategorisasi. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data biasa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.⁸⁰
3. Penarikan kesimpulan yaitu penulis membuktikan kebenaran data yang dapat diukur melalui informan yang memahami masalah yang diajukan secara mendalam dengan tujuan menghindari adanya unsur subjektivitas.

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Penelitian kualitatif perlu ditetapkan keabsahan data untuk menghindari data yang dapat diukur melalui informan yang tidak jujur.⁸¹ Pengujian keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga macam, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

1. Ketekunan Pengamatan yaitu peneliti mengamati secara tekun dan fokus terhadap

⁸⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: al-Fabeta, 2010), hlm. 249.

⁸¹ Sanafiyah Faisal, *Metedologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 33.

inti penelitian yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah penelitian.

2. Keikutsertaan peneliti di lapangan, di mana peneliti secara langsung turun ke lokasi penelitian untuk mencari data-data yang dibutuhkan dan secara langsung berinteraksi dengan para sumber data.
3. Triangulasi dilakukan dengan cara melakukan pengecekan wawancara dengan observasi dalam waktu dan situasi yang berbeda untuk menghasilkan data yang valid sesuai dengan masalah yang ada dalam penelitian.⁸²



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

⁸² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif...*, hlm. 37.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum

1. Profil Kecamatan Angkola Sangkunur

Angkola Sangkunur adalah sebuah kecamatan yang berada di Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Ibu kota kecamatan ini berada di desa Simataniari. Kecamatan Angkola Sangkunur pada awalnya adalah sebahagian dari Kecamatan Angkola Barat, dengan bertambahnya jumlah Penduduk, tuntutan adanya pemetaan pembangunan serta adanya aspirasi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan terbaik. Pada Tahun 2009 Kecamatan Angkola Sangkunur terbentuk menjadi kecamatan baru di Kabupaten Tapanuli Selatan.⁸³

Tabel 1
Karakteristik Kecamatan Angkola Sangkunur⁸⁴

No	Karakteristik	Penjelasan
1	Pulau	Sumatera
2	Provinsi	Sumatera Utara
3	Kabupaten	Tapanuli Selatan
4	Ketinggian Tempat	20 -800 m DPL
5	Luas Wilayah	170,15 Km
6	Batas	
	Utara	Kecamatan Batangtoru
	Selatan	Kecamatan Mandailing Natal
	Barat	Kecamatan Muara Batangtoru
	Timur	Kecamatan Angkola Selatan

⁸³ Dokumen Statistik Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2022.

⁸⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Selatan, *Kecamatan Angkola Sangkunur dalam Tahun 2021*.

2. Pembangian Wilayah

Secara Administratif Kecamatan Angkola Sangkunur terdiri dari sepuluh wilayah yaitu delapan desa dan dua kelurahan antara lain :

- a. Desa Simatohir terdiri dari dua dusun
- b. Desa Perkebunan terdiri dari dua dusun
- c. Desa Batu Godang terdiri dari tujuh dusun
- d. Desa Bandar Tarutung terdiri dari empat dusun
- e. Dusun Aek Pardomuan terdiri dari dua dusun
- f. Desa Tindoan Laut terdiri dari tiga dusun
- g. Desa Simataniari terdiri dari empat dusun
- h. Kelurahan Sangkunur terdiri dari tujuh lingkungan
- i. Kelurahan Rianiate terdiri dari tujuh lingkungan
- j. Desa Malombu/Bukkas terdiri dari dua dusun⁸⁵

3. Kondisi Geografis dan Demografis

a. Kondisi Geografis

Kecamatan Angkola Sangkunur terbentuk dari 10 wilayah yaitu : 8 desa dan 2 kelurahan yang memiliki luas wilayah 170,15 Km. dengan rincian sebagai berikut:

⁸⁵ Dokumen Statistik Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2022.

Tabel 2
Luas wilayah desa / kelurahan di Kecamatan Angkola Sangkunur⁸⁶

No	Nama Desa	Luas Wilayah
1	Desa Simatohir	± 8,20 Km ²
2	Desa Perkebunan	± 33,00 Km ²
3	Desa Batu Godang	± 15,00 Km ²
4	Desa Bandar Tarutung	± 7,50 Km ²
5	Desa Aek Pardomuan	± 23,00 Km ²
6	Desa Tindoan Laut	± 15,75 Km ²
7	Desa Simataniari	± 10,50 Km ²
8	Kelurahan Sangkunur	± 40,50 Km ²
9	Kelurahan Rianiate	± 47,50 Km ²
10	Desa Malombu	± 9,20 Km ²

b. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk kecamatan Angkola Sangkunur berdasarkan Data Agregat Kependudukan Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan sebanyak 23.181 jiwa.

Tabel 3
Jumlah Penduduk per Desa di Kecamatan Angkola Sangkunur⁸⁷

No	Nama Desa / Kelurahan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Kel. Sangkunur	3,178	2,994	6,172
2	Kel. Rianiate	2,881	2,666	5,547
3	Desa Simatohir	193	199	392
4	Desa Perkebunan	360	327	687

⁸⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Selatan, *Kecamatan Angkola Sangkunur dalam Tahun 2021*.

⁸⁷ Data Agregat Kependudukan Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan Semester II Tahun 2021.

5	Desa Bandar Tarutung	892	837	1,729
6	Desa Aek Pardomuan	459	467	926
7	Desa Tindoan Laut	682	659	1,341
8	Desa Simataniari	799	753	1,552
9	Desa Batu Godang	1,799	1,682	3,481
10	Desa Malombu	709	645	1,354
Jumlah		11,952	11,229	23,181

Dikecamatan Angkola Sangkunur Kelurahan Sangkunur merupakan Desa / Kelurahan dengan jumlah penduduk terbanyak dan Desa Simatohir dengan Jumlah penduduk terendah.

Tabel 4
Jumlah penduduk berdasarkan keluarga per Desa / Kelurahan di Kecamatan Angkola Sangkunur⁸⁸

No	Nama Desa / Kelurahan	Jumlah Keluarga
1	Kel. Sangkunur	1,344
2	Kel. Rianiate	1,249
3	Desa Simatohir	121
4	Desa Perkebunan	167
5	Desa Bandar Tarutung	474
6	Desa Aek Pardomuan	223
7	Desa Tindoan Laut	312
8	Desa Simataniari	386
9	Desa Batu Godang	919
10	Desa Malombu	312
Jumlah		5,507

⁸⁸ Data Agregat Kependudukan Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan Semester II Tahun 2021.

Tabel 5
Jumlah Penduduk berdasarkan Agama di Kecamatan Angkola Sangkunur⁸⁹

No	Nama Desa / Kelurahan	Agama						Jumlah
		Islam	Kristen	Katholik	Hindu	Buddha	Konghucu	
1	Kel. Sangkunur	1,156	4,774	242	0	0	0	6,172
2	Kel. Rianiate	1,982	3,318	247	0	0	0	5,547
3	Desa Simatohir	365	27	0	0	0	0	392
4	Desa Perkebunan	633	50	4	0	0	0	687
5	Desa Bandar Tarutung	1,696	31	2	0	0	0	1,729
6	Desa Aek Pardomuan	640	285	1	0	0	0	926
7	Desa Tindoan Laut	167	1,113	61	0	0	0	1,341
8	Desa Simataniari	1,540	12	0	0	0	0	1,552

⁸⁹ Data Agregat Kependudukan Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan Semester II Tahun 2021.

9	Desa Batu Godang	2,450	855	176	0	0	0	3,481
10	Desa Malombu	1,007	292	55	0	0	0	1,354
Jumlah		11,636	10,757	788	0	0	0	23,181

Jumlah penduduk berdasarkan Agama di kecamatan Angkola Sangkunur dipersentasikan adalah 50,20% untuk muslim dan 49,80 % untuk non muslim.

4. Visi dan Misi Kecamatan Angkola Sangkunur

a. Visi

"Tapanuli Selatan yang maju, Sejahtera, Sehat, Cerdas, Beriman dan Mandiri Berbasis Sumber Daya Manusia Pembangun Serta Sumber Daya Alam Yang Produktif dan Lestari"⁹⁰

b. Misi

- 1) Meningkatkan Kualitas SDM yang sehat, cerdas, kreatif, beriman dan profesional dengan semangat harmoni keberagaman.
- 2) Mengoptimalkan pembangunan ekonomi yang pertanian sesuai dengan potensi daerah serta mengutkan kelembagaan dengan semangat kerakyatan.
- 3) Meningkatkan Efisiensi dan efektifitas tata kelola pemerintahan dengan prinsip *Good Governance*

⁹⁰ Dokumen Statistik Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2022.

- 4) Memantapkan perasarana daerah dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan
- 5) Meningkatkan Tarap Hidup Masyarakat Kecamatan Angkola Sangkunur Yang Bermartabat Serta Berakhlak Mulia⁹¹

B. Temuan Khusus

1. Pernikahan *Sirri* di Kecamatan Angkola Sangkunur

Nikah *sirri* sudah menjadi sebuah Alternatif yang biasa di lakukan oleh masyarakat, termasuk di kecamatan Angkola Sangkunur. Pernikahan yang seharusnya dicatatkan secara negara menjadi jalan keluar dari pada melakukan zina.⁹² Seperti wawancara dengan salah satu masyarakat dari Desa Simatohir :

“Tidak hanya saya saja pak, bahkan ada beberapa tetangga dan saudara saya menikah tapi tidak memiliki buku nikah, saya nikah karena tidak direstui oleh orang tua. Saya menikah dengan di saksikan oleh ibu saya saja karena saudara-saudara saya tidak setuju dengan pernikahan saya.”⁹³

Seorang anak dari orang tua yang melakukan nikah *sirri* yang peneliti wawancara juga memberikan pemaparannya mengenai hal tersebut :

“saya mau masuk polisi pak, tapi saya gagal karena salah satu Administrasi harus melampirkan buku nikah orang tua, dan orang tua saya tidak memilikinya. Jika diuruspun tidak akan bisa dikarenakan waktu yang di batasi. Dan karena itu saya gagal masuk polisi pak.”⁹⁴

Waktu itu saya sedang mendampingi orang tua saya untuk mengurus pensiun ayah saya, dan terjadi kendala dalam pengurusannya dikarenakan orang tua saya tidak memiliki buku Nikah. Akhirnya kami harus mengurus itsbat nikah kepengadilan. Selain memakan waktu yang lama, prosesnya pun tidak mudah harus melalui proses yang panjang.⁹⁵

⁹¹ Dokumen Statistik Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2022.

⁹² Maradiman Pohan dkk, Warga Desa Simataniari, *Wawancara*, Desa Simataniari, 10 Desember 2022.

⁹³ Dendi, Warga Desa Simatohir, *Wawancara*, Desa Simatohir, 17 Mei 2023.

⁹⁴ Doni, Warga Desa Bandar tarutung *Wawancara*, Desa Bandar Tarutung, 10 Mei 2023.

⁹⁵ Dwi Wahyuni, Warga Desa Batu Godang, *Wawancara*, Desa Batu Godang, 15 Mei 2023.

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan anak yang duduk di bangku SLTA, memaparkan bahwa, sang anak pernah disuruh untuk membawa fotokopi buku nikah orang tua untuk tugas di sekolah sang anak tidak bisa membawa fotokopi tersebut dikarenakan orang tua tidak memiliki. Dan anak merasa sedikit malu terhadap teman-temannya yang lain karena di kelas itu kebanyakan orang tua teman satu kelas memilikinya.⁹⁶

Buku nikah tidak menjadi hal yang penting dan berguna bagi masyarakat jika kegunaannya belum dirasa penting. Terlebih jika dalam mengurus apapun buku nikah masih menjadi alternatif lainnya yang bisa digantikan dengan berkas lainnya.⁹⁷ Dan masyarakat akan memerlukan buku tersebut jika tidak ada cara lain selain buku nikah menjadi syarat utama seperti pemaparan wawancara diatas. Masyarakat menyesal tidak mengurus buku nikah dan membiarkannya berlarut-larut sehingga saat benar-benar diperlukan mereka akan berargumentasi bahwa sangat sulit untuk mengurus buku nikah.

Salah satu Penyuluh Agama Islam yang peneliti wawancara memaparkan selama masih ada tentang nikah *sirri* di Kecamatan Angkola Sangkunur :

“Pada tahun sebelumnya Kantor Urusan Agama di kecamatan Angkola Sangkunur belum ada, sehingga ketika masyarakat ingin mengurus administrasi nikah sangatlah jauh, yang berada di Kecamatan Angkola Barat. Dan informasi mengenai administrasi pencatatan nikah masih kurang, sehingga banyak sekali masyarakat yang menggunakan jasa orang lain dalam pengurusan berkas pernikahan. Tidak hanya itu, anggapan bahwa buku nikah bukanlah hal yang penting juga merupakan alasan lainnya.”⁹⁸

Peneliti juga melakukan wawancara mengenai nikah *sirri* yang terjadi di Kecamatan Angkola Sangkunur. Semenjak Kantor urusan Agama kecamatan Angkola Sangkunur sudah mekar dari kantor urusan agama kecamatan Angkola

⁹⁶ Fitri Ramadani, Warga Desa Batu Godang, *Wawancara*, Desa Batu Godang, 10 Mei 2023.

⁹⁷ Hasian Siregar dkk, Warga Desa Simataniari, *Wawancara*, Kec. Angkola Sangkunur, 10 Mei 2023.

⁹⁸ Lukman Mulia, Penyuluh Agama Islam KUA Angkola Sangkunur, 10 Mei 2023.

Barat, masyarakat banyak yang datang untuk menanyakan bagaimana cara mereka mendapatkan buku nikah. Karena mereka beranggapan bahwa dulu buku nikah bukanlah hal yang penting akan tetapi di saat sekarang ini buku nikah menjadi hal yang sangat penting untuk administrasi. Tidak hanya untuk anak mereka yang ingin bersekolah tetapi juga untuk orang tua itu sendiri. Beberapa pengaduan yang diterima oleh kantor urusan agama Kecamatan Angkola Sangkunur karena lemahnya hukum mengenai nikah *sirri* dimana seorang perempuan yang mengalami tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak bisa membuat pengaduan karena salah satu persyaratan untuk melapor adalah adanya buku nikah. Solusi atau jalan keluar untuk masyarakat yang ingin mengurus buku nikah adalah dengan melakukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.⁹⁹

Masyarakat banyak tidak memiliki buku nikah karena saat menikah usia tidak cukup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga mereka cukup menikah disaksikan oleh tokoh agama tanpa harus dicatatkan. Dan untuk kasus seperti ini ada beberapa yang terjadi perceraian, kemudian ingin menikah kembali dan menginginkan untuk memiliki buku nikah maka akan terulang kembali karena persyaratan untuk menikah bagi duda atau janda adalah adanya Akta cerai.¹⁰⁰

Buku nikah merupakan salah satu dokumen yang harus dimiliki oleh warga negara Indonesia jika ingin hak nya sesuai Undang-undang yang berlaku di negara terpenuhi. Akan ada pro dan kontra yang dialami pelaku nikah *sirri*, tidak hanya untuk pelaku nikah *sirri* bahkan anak-anak mereka juga akan terbengkalai haknya. Nikah *sirri* sah secara agama akan tetapi cacat di mata hukum dan negara karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Solusi Untuk Masyarakat yang ingin

⁹⁹Lukman Mulia, PAI Non PNS Kecamatan Angkola Sangkunur, *Wawancara*, 10 Mei 2023.

¹⁰⁰Mahmuddin Sihombing, Kepala Desa Batu Godang, *Wawancara*, 10 Mei 2023.

mencatatkan kembali pernikahannya agar tercatat secara resmi adalah dengan itsbat nikah ke Pengadilan Agama yang berada di Sipirok.¹⁰¹

Tabel 6
Jumlah penduduk berdasarkan status perkawinan per Desa / Kelurahan
Di Kecamatan Angkola Sangkunur¹⁰²

No	Nama Desa / Kelurahan	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati
1	Kel. Sangkunur	3,928	2,091	4	149
2	Kel. Rianiate	3,376	2,057	3	111
3	Desa Simatohir	178	195	2	17
4	Desa Perkebunan	372	307	-	8
5	Desa Bandar Tarutung	894	780	4	51
6	Desa Aek Pardomuan	525	358	3	40
7	Desa Tindoan Laut	809	478	3	51
8	Desa Simataniari	888	623	1	40
9	Desa Batu Godang	1,855	1,490	8	128
10	Desa Malombu	793	539	1	21
Jumlah		13,618	8,918	29	616

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

¹⁰¹ Payman Harahap, PAI Non PNS Kecamatan Angkola Sangkunur, *Wawancara*, 10 Mei 2023.

¹⁰² Data Agregat Kependudukan Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan Semester II Tahun 2021.

Tabel 7
Penduduk berdasarkan kepemilikan Buku Nikah di Kecamatan Angkola Sangkunur¹⁰³

No	Nama Desa / Kelurahan	Penduduk Berstatus Kawin	Penduduk Memiliki Buku Nikah	Jumlah%
1	Kel. Sangkunur	2,091	611	29,22
2	Kel. Rianiate	2,057	515	25,04
3	Desa Simatohir	195	91	46,67
4	Desa Perkebunan	307	230	74,92
5	Desa Bandar Tarutung	780	303	38,85
6	Desa Aek Pardomuan	358	104	29,05
7	Desa Tindoan Laut	478	209	43,72
8	Desa Simataniari	623	116	18,62
9	Desa Batu Godang	1,490	702	47,11
10	Desa Malombu	539	139	25,79
Jumlah		8,918	3,020	33,86

Berdasarkan Data Agregat Kependudukan Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan semester II tahun 2021 menunjukkan bahwa tingkat kesadaran untuk mencatatkan pernikahan masih sangat rendah. Oleh karenanya dengan keberadaan Kantor Urusan Agama yang sudah mekar dan berada di wilayah Kecamatan Angkola Sangkunur menjadi salah satu solusi agar pencatatan pernikahan semakin meningkat.

¹⁰³ Data Agregat Kependudukan Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan Semester II Tahun 2021.

Tabel 8
 Jumlah masyarakat tidak memiliki buku Nikah untuk Keperluan Itsbat Nikah¹⁰⁴

No	Nama Desa / Kelurahan	Jumlah tidak memiliki Buku Nikah
1	Desa Simatohir	80 Pasang
2	Desa perkebunan	30 Pasang
3	Desa Batu Godang	150 pasang
4	Desa Bandar Tarutung	100 pasang
5	Desa Aek Pardomuan	50 pasang
6	Desa Tindoan Laut	15 Pasang
7	Desa Simataniari	200 Pasang
8	Kelurahan Sangkunur	200 Pasang
9	Kelurahan Rianiate	200 Pasang
10	Desa Malombu	20 pasang

Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan kepala desa, perangkat desa, alim ulama dan masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Angkola Sangkunur bahwa masih banyak masyarakat yang belum memiliki buku nikah. Tabel diatas berdasarkan wawancara yang dilakukan bahwa data tersebut berdasarkan permintaan kebutuhan untuk melaksanakan itsbat nikah massal di Kecamatan Angkola Sangkunur pada tahun 2023.

Nikah *sirri* atau lazim disebut dengan nikah di bawah tangan dalam konteks masyarakat Indonesia adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, akan tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Nikah *sirri* adalah pernikahan yang dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan petugas resmi yakni PPN. Nikah *sirri* merupakan permasalahan dalam masyarakat yang tak kunjung berakhir, banyak implikasi yang ditimbulkan dari pernikahan *sirri* ini.

¹⁰⁴ Wawancara dengan Kepala Desa dan Tokoh Agama mengenai permintaan Data Itsbat Nikah Tahun 2023.

Ada beberapa alasan pasangan memilih pernikahan sirri, antara lain:

- a. Menunggu hari yang tepat untuk melaksanakan pernikahan tercatat di KUA dengan alasan selama masa tunggu tersebut tidak terjadi perzinahan.
- b. Kedua belah pihak atau salah satu pihak calon mempelai belum siap lantaran masih sekolah/kuliah atau masih terikat dengan kedinasan (sekolah) yang tidak diperbolehkan nikah terlebih dahulu.
- c. Kedua atau salah satu pihak calon mempelai belum cukup umur / dewasa, sementara pihak orang tua menginginkan adanya perjodohan antara keduanya. Sehingga dikemudian hari calon mempelai tidak lagi nikah dengan pihak lain dan dari pihak calon mempelai perempuan tidak dipinang orang lain.
- d. Sebagai solusi untuk mendapatkan anak apabila dengan istri yang ada tidak dikaruniai anak. Apabila nikah secara resmi akan terkendala dengan Undang-Undang maupun aturan lain, baik yang menyangkut aturan perkawinan maupun kepegawaian atau jabatan.
- e. Terpaksa seperti pihak calon pengantin laki-laki tertangkap basah bersenang-senang dengan wanita pujaannya. Dikarenakan dengan alasan belum siap dari pihak laki-laki, maka untuk menutup aib dilakukan nikah *sirri*.
- f. Melegalkan secara agama bagi laki-laki yang sudah beristri karena kesulitan meminta izin atau tidak berani izin kepada istri pertamanya maupun tidak merasa nyaman kepada mertuanya.

Pernikahan *sirri* yang ada di kecamatan Angkola Sangkunur memberikan alasan yang sama mengenai alasan lebih memilih nikah *sirri*. Seperti wawancara peneliti dengan masyarakat dari Desa Malombu :

“saya menikah tanpa ada buku nikah karena usia istri saya belum cukup umur, dan kami kawin lari pada waktu itu. Sehingga kami menikah hanya disaksikan oleh tokoh agama dan adat yang ada di desa paman saya”.¹⁰⁵

“Saya orang batak pak, dan saya harus mempunyai anak laki-laki. Maka saya menikah *sirri* dengan seorang perempuan dan sekarang saya sudah mempunyai anak laki-laki.”¹⁰⁶

“Kami menikah *sirri*, karena pada waktu itu suami saya tidak memiliki Akta cerai dan istri Pertama pun tidak memiliki buku nikah, sehingga untuk mengurus administrasi tersebut akan mengalami proses yang panjang dan lebih memilih untuk memudahkan urusan dengan nikah tanpa buku nikah.”¹⁰⁷

Nikah *sirri* menjadi jalan pintas bagi masyarakat untuk melegalkan pernikahan, meski tanpa adanya pencatatan pernikahan ke Kantor Urusan Agama, beralasan bahwa buku nikah bukanlah hal yang penting, buku nikah bukan menjadi syarat mutlak untuk mendapatkan administrasi dokumen seperti KTP, KK, dan Akta Kelahiran. Karena mereka bisa mendapatkannya hanya dengan membawa pengantar dari desa / kelurahan. Dan untuk Kartu Keluarga (KK) dalam kolom keterangan status perkawinan akan dibuat menjadi kawin tidak tercatat apabila tidak memiliki buku nikah. Alasan lainnya adalah untuk terhindar dari zina.

¹⁰⁵Riski, Warga Desa Malombu, *Wawancara*, Desa Malombu, 10 Mei 2023.

¹⁰⁶ Ardiansyah Harahap, Warga Desa Tindoan Laut, *Wawancara*, Desa Tindoan Laut, 10 Mei 2023.

¹⁰⁷ Diana dan Wati, Warga Kelurahan Sangkunur, *Wawancara*, Kelurahan Sangkunur, 10 Mei 2023.

Apapun yang menjadi alasan untuk nikah *sirri* tidaklah dibenarkan, karena sebagai warga negara Indonesia yang taat hukum, berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, harus mencatatkan pernikahan sebagaimana yang tertuang pada Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Buku nikah merupakan bukti otentik suatu pernikahan selain itu dengan adanya buku nikah akan melindungi hak anak dan istri dalam perlindungan hukum perdata, serta mempermudah akses layanan publik.¹⁰⁸

Hukum mengenai sah dan tidaknya suatu perkawinan yang tidak dicatatkan akan selalu menjadi *polemic* berkepanjangan bila ketentuan undang-undangnya sendiri tidak mengatur secara tegas.

2. Akibat Pernikahan *Sirri*

Akibat-akibat hukum dari perkawinan *sirri* diantaranya :

- a. Tidak adanya kekuatan hukum yang tetap terhadap legalitas perkawinan tersebut, sehingga apabila adanya hak-hak istri yang dilanggar oleh suami, istri tidak dapat menuntut hak-hak tersebut secara hukum;
- b. Akad nikah yang dilakukan cenderung tidak dapat dibuktikan secara hukum dan suami istri yang melaksanakan akad nikah *sirri* tidak dapat membuktikan bahwa keduanya merupakan pasangan yang legal dimata hukum Islam maupun negara. Kendati adanya saksi, namun karena usia adalah terbatas, sehingga tidak bisa lagi menjadi saksi ketika diperlukan. Selain itu, kita bisa saja hidup berpindah-pindah ke tempat dan daerah lain, sehingga ketika diperlukan adanya bukti pernikahan tersebut, suami istri akad nikah *sirri* tidak mungkin menghadirkan saksi tersebut;

¹⁰⁸Irmayanti Ritonga, PAI Non PNS Kecamatan Angkola Sangkunur, *Wawancara*, 10 Mei 2023.

- c. Kepentingan-kepentingan suami istri lainnya dalam menjalani kehidupan berumah tangga tidak dapat dilindungi;
- d. Akad nikah *sirri* cenderung membuat salah satu pasangan, khususnya suami lebih leluasa untuk meninggalkan kewajibannya, bahkan memperlakukan istrinya dengan kekerasan;
- e. Akad nikah *sirri* berakibat mengganggu kemaslahatan agama, ajaran agama cenderung dipraktekakan secara kacau. Kekacauan tersebut dapat digambarkan bahwa apabila suatu akad nikah tidak dicatat secara resmi di hadapan pejabat yang berkewenangan yakni, Pegawai Pencatat Nikah, maka akad nikah seperti ini cenderung tidak dapat dikontrol. Akhirnya dapat membuka peluang pada suami untuk melakukan akad nikah kembali dengan perempuan lain tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan secara resmi dari istri pertama melalui proses persidangan. Perilaku seperti ini cenderung akan terulang kembali sampai akhirnya suami pun berpotensi memiliki istri melebihi dari ketentuan agama. Akhirnya kemaslahatan agama juga ikut terganggu dengan perilaku seperti yang digambarkan;
- f. Akad nikah *sirri* dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan psikologis istri dan anak, mereka pun merasa tidak nyaman dan tidak tenang. Terlebih ketika anak memasuki usia sekolah dan ketika didaftarkan, setiap lembaga pendidikan selalu mensyaratkan kepada pendaftar (orang tua anak) salah satunya adalah akte kelahiran. Syarat untuk membuat akte kelahiran anak adalah buku nikah dan orang yang memiliki buku nikah adalah orang yang ketika melangsungkan akad nikah mencatatkan pernikahannya. Apabila buku nikah tidak dimiliki, akte kelahiran pun tidak dapat diberikan karena bukti hukum untuk menyatakan

bahwa seorang anak tersebut adalah anak sah pasangan suami istri yang ingin membuat akte kelahiran anaknya tersebut tidak dimiliki.

- g. Akad nikah *sirri* dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan akal. Dikatakan demikian karena dengan adanya rasa tidak nyaman bahkan hilangnya rasa percaya diri disebabkan orang tuanya tidak memiliki buku nikah, anak pun tidak dapat berpikir dengan baik. Artinya dengan kondisi psikologis yang tidak nyaman karena merasa keberadaannya sebagai aib dalam kehidupan manusia sehingga dapat berakibat hilangnya rasa percaya diri. Anak itu pun akhirnya mulai menghindari untuk bergaul dan lebih memilih untuk mengurung diri di rumah;
- h. Akad nikah *sirri* dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan keturunan. Dikatakan demikian karena dengan tidak tercatatnya akad nikah, anak yang dilahirkan pun tidak memiliki identitas yang jelas asal usul yang dapat dibuktikan secara hukum, sehingga cenderung dianggap orang sebagai anak hasil hubungan yang tidak sah;
- i. Akad nikah *sirri* dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan harta. Disebut demikian karena tidak jelasnya identitas pernikahan dan pernikahan pun tidak dapat dibuktikan melalui buku nikah, maka identitas anak yang dilahirkan juga tidak jelas, sehingga ketika orang tuanya meninggal, anak mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan harta waris dari orang tuanya, termasuk pula istri akibat akad nikah *sirri* ini, dia pun mendapatkan kesulitan untuk menyatakan dirinya sebagai ahli waris yang sah, baik sebagai istri pertama atau sebagai istri yang kedua dan seterusnya.

Secara hukum positif, nikah *sirri* tidak lengkapnya suatu perbuatan hukum karena tidak tercatat resmi dalam catatan pemerintah. Anak yang lahir dari

pernikahan *sirri* dianggap tidak dapat dilegalisasi oleh negara melalui akte kelahiran. Setiap warga negara Indonesia yang melakukan pernikahan harus mendaftarkan pernikahannya ke KUA atau Kantor Catatan Sipil untuk mendapatkan surat atau akta nikah. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah. Dampak hukum yang timbul dari sebuah pernikahan *sirri* terjadi jika ada perceraian, yaitu istri tidak mendapatkan hak atas harta bersama apabila suami tidak memberikannya. Selain itu, jika ada warisan yang ditinggalkan oleh suami karena meninggal dunia, istri dan anak sangat sulit mendapatkan hak dari harta warisan. Apabila seorang suami berprofesi sebagai PNS, istri maupun anak tidak berhak mendapatkan tunjangan apapun.

Di samping melanggar hukum pernikahan di Indonesia, menikah secara *sirri* juga mempunyai banyak dampak negatif, khususnya bagi kaum perempuan. Ada beberapa dampak negatif menikah *sirri*, antara lain:

- a. Pihak perempuan tidak bisa menuntut hak-hak-nya sebagai istri yang telah dilanggar oleh suami karena tidak adanya kekuatan hukum yang tetap terhadap legalitas perkawinan tersebut.
- b. Nikah *sirri* cenderung membuat salah satu pasangan, khususnya suami lebih leluasa untuk meninggalkan kewajibannya.
- c. Banyak perlakuan kekerasan terhadap istri
- d. Dapat mempengaruhi psikologis istri dan anak.
- e. Pelecehan seksual terhadap perempuan karena dianggap sebagai pelampiasan nafsu sesaat bagi kaum laki-laki.
- f. Akan ada banyak kasus poligami yang terjadi

- g. Tidak adanya kejelasan status perempuan sebagai istri dan kejelasan status anak di mata hukum atau masyarakat

Selain dampak negatif, ada juga dampak positif meskipun dampak negatif akan lebih banyak, antara lain:

- a. Mengurangi beban atau tanggung jawab seorang perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga.
- b. Meminimalisasi adanya seks bebas serta berkembangnya penyakit AIDS maupun penyakit lainnya.
- c. Mampu menghindarkan seseorang dari hukum zina dalam agama.

Penelitian yang dilakukan di Kecamatan Angkola Sangkunur bahwa dampak negatif dari pernikahan *sirri* tersebut menjadikan hak anak banyak yang tidak terpenuhi akibat dari hukum yang lemah terhadap pernikahan tidak sah secara Negara.

3. Tanggungjawab orang Tua Nikah *Sirri* terhadap Anak di Kecamatan Angkola Sangkunur

Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa anak dari orang tua yang pernikahan *sirri*, di antaranya bernama Alfi warga Kelurahan Sangkunur sebagai berikut:

“Sejak saya kecil sekitar masih duduk di sekolah SD, saya menyadari kalau kegiatan bermain bersama teman sebaya adalah hal yang paling menjadi kegemaran anak khususnya pada masa kanak-kanak. Tapi orang tua saya sangat peduli dan menaruh perhatian sangat besar terhadap pentingnya belajar.”¹⁰⁹

Selain itu, anak dari orang tua yang pernikahan *sirri* bernama Sahrul warga

¹⁰⁹ Alfi, Warga Kelurahan Sangkunur, *Wawancara*, Kec. Angkola Sangkunur, 10 Mei 2023.

Kelurahan Rianiate mengatakan:

“Setiap hari se usai shalat maghrib berjamaah dan mengaji Al-Qur’an saya dipaksa untuk belajar oleh orang tua, terutama oleh ibu. Jujursaja dulu ketika saya masih kecil setelah shalat maghrib saya ingin cepat-cepat keluar rumah untuk bermain bersama teman sebaya saya yang rumahnya tidak jauh dari rumah saya, tapi orang tua selalu tidak memperbolehkan keluar, tidak seperti teman saya yang lainnya yang diperbolehkan bermain.”¹¹⁰

Selain itu, anak dari orang tua yang pernikahan sirri bernama Halimah warga Desa Simataniari mengatakan:

“Pada malam hari sekitar jam 18.30 Wib ibu selalu berusaha menemani saya belajar. Dan pernah suatu ketika ibu sedang sibuk didapur dan saya dipaksa belajar, alhasil saya harus belajar disamping ibu yang sedang memasak. Ibu memperbolehkan saya bermain setelah saya selesai belajar dan menyelesaikan tugas-tugas sekolah atau (PR). Dan perlakuan yang seperti itu membuat saya jadi terbiasa untuk belajar hingga saat ini. Alhamdulillah ibu membantu saya untuk meraih juara kelas dan selalu mendapatkan nilai-nilai yang cukup memuaskan. Dan kebiasaan itu membuat saya lebih peduli dan sadar tentang pentingnya pendidikan.”¹¹¹

Dari wawancara tersebut bahwa orang tua mendukung pendidikan bagi anak-anaknya agar menjadi anak yang memiliki pendidikan yang baik.

Pendidikan Islam menekankan pada pentingnya perluasan wawasan manusia, keluasan wawasan tersebut, setidaknya akan membentuk pribadi yang memiliki sikap toleransi yang tinggi, mampu bekerja sama dengan orang lain, dan terhindar dari sifat primordial dan fanatisme yang hanya mengikuti satu kebenaran relatif saja. Namun harus bisa memilih dan memilah kebenaran yang datang dari siapa pun.

¹¹⁰ Sahrul , Warga Kelurahan Rianiate, *Wawancara*, Kec. Angkola Sangkunur, 10 Mei 2023.

¹¹¹ Halimah, Warga Desa Simataniari, *Wawancara*, Kec. Angkola Sangkunur, 10 Mei 2023.

Anak dilatih untuk bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas- tugas hariannya dengan dorongan dan motivasi baik itu dari orang tua ataupun dari dirinya sendiri. Artinya anak melakukan setiap aktivitasnya dengan perasaan senang, bukan karena terpaksa atau karena paksaan dari orang tua. Biasanya anak akan melakukan tugas-tugasnya dengan penuh semangat apabila dia mengetahui manfaat bagi dirinya. Untuk itu orang tua perlu memberi motivasi, membuka wawasan sehingga setiap tindakan anak-anak tersebut secara bertahap dimotivasi dari dalam dirinya.

Selain itu, perlakuan orang tua terhadap anaknya sehari-hari dapat mempengaruhi psikologi dan emosi anak. Untuk membentuk hubungan yang baik antara anak dan orang tua lebih efektif untuk diterapkan karena sesuai dengan penelitian pada salah satu keluarga, karena memberi dampak positif kepada anak yang salah satunya menjadikan anak menjadi lebih bertanggung jawab, anak lebih nyaman menjalin komunikasi dengan orang tua, selain itu anak lebih menghargai nasehat dan arahan orang tua.

Tanggung jawab orang tua dalam keluarga berarti kebiasaan orang tua, ayah dan atau ibu, dalam memimpin, mengasuh dan membimbing anak dalam keluarga. Mengasuh dalam arti menjadi dengan cara merawat dan mendidiknya.

Sebagai orang tua yang setiap hari berkumpul bersama dengan anak- anaknya, perlakuan orang tua yang diberikan kepada anak diharapkan agar dapat membentuk keluarga yang sakinah dan harmonis dan dapat memberi pengaruh yang besar pada aktifitas buah hatinya dalam kehidupan. Sehingga keberhasilan dan kebahagiaan manusia di dunia ialah dapat membentuk sebuah keluarga yang sukses dan memberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak.

Selain itu peneliti melakukan wawancara pada pasangan pelaku nikah

sirri, berikut hasil ketika diberikan pertanyaan seputar tanggung jawab orang tua dalam mengoptimalkan pendidikan anak.

“Sebagai orang tua saya sadar akan pentingnya pendidikan untuk anak, usaha saya dalam mengantarkan anak untuk mencapai keberhasilannya salah satunya yakni memberikan motivasi, memilihkan sarana pendidikan (sekolah) yang bermutu untuk anak, memberikan kebebasan anak untuk mencari minat dan bakat dengan cara memberikan izin untuk mengikuti berbagai macam kegiatan belajar di luar jam sekolah, menyarankan anak agar ikut dalam bimbingan belajar atau mengikuti kegiatan kursus bahasa. Sebisa mungkin saya harus menyibukkan kegiatan anak dengan hal-hal yang positif yang dapat membangun intelektual anak.”¹¹²

Dari wawancara yang dilakukan peneliti tersebut disimpulkan bahwa orang tua selain bertanggung jawab dalam membesarkan anaknya, mereka juga bertanggung jawab dalam mencerdaskan generasi penerusnya.

Salah satu bukti pentingnya intelektualitas atau kecerdasan yang tinggi menjadi tujuan pendidikan terdapat dalam surat Al-Furqon ayat 73 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا

Artinya “Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidaklah menghadapinya sebagai orang-orang yang tuli dan buta”.

Orang-orang yang mendapatkan derajat dan pahala yang tinggi adalah mereka yang apabila mendengar ayat-ayat Tuhannya disebutkan, maka mereka dengan serta memerhatikan dengan sungguh-sungguh dan menghayati melalui indra mata dan telinga.

Wawancara dengan beberapa anak yang orang tuanya pelaku nikah *sirri* mengenai bagaimana orang tua mendidik anak dalam keluarga :

“Kami dididik dengan sangat ketat oleh kedua orang tua, kami dididik dengan pendidikan agama karena ibu saya adalah seorang guru mengaji, jadi kami dididik supaya bisa menjadi anak yang berakhlakul karimah yang baik, sopan dalam

¹¹² Hasian Siregar, Warga Desa Simataniari, *Wawancara*, Kec. Angkola Sangkunar, 10 Mei 2023

berbicara dan hormat pada orang tua. Harapan orang tua paada kami anak-anaknya haruslah lebih sukses dari pada orang tua.”¹¹³

“Orang tua saya mendidik kami agar bisa menjadi contoh yang baik, meskipun kami bukan orang kaya, menolong orang yang kesusahan adalah yang ditanamkan orang tua saya.”¹¹⁴

“Tidak bermalas-malasan dalam bekerja dan belajar adalah motto yang diajarkan orang tua saya, kami haruslah bersungguh-sungguh dalam hal apapun itu yang sesuai dengan ajaran islam”.¹¹⁵

Sebagaimana uraian tersebut, keluarga yang sukses yakni mereka (orang tua) yang senantiasa memperhatikan dan mendidik keluarganya yaitu anak-anaknya. Yang mana orang tua mendidik khususnya pada aspek keberagamaan yang baik, budi pekerti yang luhur serta pengetahuan. Sehingga suatu keluarga dapat menjadi penyejuk mata yang selalu memberi ketenangan dalam hidup mereka.

Orang tua harus menjadi tauladan yang baik, karena setiap sikap dan tingkah laku orang tua akan menjadi panutan bagi anak-anak mereka, terutama ketika anak masih masa kanak-kanak. Karena pengalaman semasa kecil akan terbawa dan membekas sampai ia dewasa. Sehingga dalam membimbing dan mendidik anak dalam mengajarkan agama tidak cukup dengan orang tua hanya memerintah anak untuk beribadah, namun orang tua juga harus bisa memberikan contoh dalam usaha untuk melatih anak melakukan ibadah itu sendiri.¹¹⁶

“Memberi nafkah dan pendidikan merupakan salah satu tanggungjawab orang tua pada anak, saya sebagai orang tua harus memberikan pendidikan yang baik bagi anak-anak saya agar anak-anak saya bisa menjadi orang yang berhasil dan membuat bangga orang tuanya.”¹¹⁷

2023 ¹¹³Doni, Warga Desa Bandar Tarutung, *Wawancara*, Warga Desa Bandar Tarutung, 10 Mei

¹¹⁴ Rahman, Warga Aek Pardomuan, *Wawancara*, Warga Desa Bandar Tarutung, 12 Mei 2023

¹¹⁵ Siska, Warga Desa Batu Godang, *Wawancara*, Warga Desa Batu Godang, 10 mei 2023

¹¹⁶ Fatimah, Warga Desa Bandar Tarutung, *Wawancara*, Desa Bandar Tarutung, 10 Mei 2023.

¹¹⁷ Ruslan, Warga Kelurahan Sangkunar, *Wawancara*, Kelurahan Sangkunar, 11 Mei 2023.

“Pentingnya pendidikan agama dalam keluarga karena Allah Swt memerintahkan agar orang tua memelihara dirinya dan keluarganya agar selamat dari api neraka merupakan tanggungjawab saya pada anak-anak saya karena pendidikan dan pemahaman agama menjadi kunci kesuksesan menurut saya.”¹¹⁸

Perintah yang antisipatif ini tertuang dalam salah satu firman-Nya dalam Al-quran surah at Tahrim, 66 : 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya :*“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”*

Pendidikan dalam keluarga memiliki nilai strategis dalam menunjang keberhasilan pendidikan selanjutnya. Karenanya tugas dan tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak tidak ringan. Lebih-lebih dalam konteks pendidikan Islam ke depan. Sekurang-kurangnya beban tanggung jawab pendidikan Islam yang dibebankan kepada orang tua adalah sebagai berikut:

- a. Memelihara dan membesarkan anak. Ini adalah bentuk yang paling sederhana dan tanggung jawab setiap orang tua dan merupakan dorongan alami untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia.
- b. Melindungi dan menjamin kesamaan baik jasmani maupun rohaniah, dari berbagai gangguan penyakit dan dari penyelewengan kehidupan dari tujuan hidup yang sesuai dengan falsafah hidup dan agama yang dianutnya.

¹¹⁸ Maradiman Pohan, Warga Desa Simataniari, *Wawancara*, Desa Simataniari , 10 Mei 2023.

- c. Memberikan pengajaran dalam arti yang luas sehingga anak memperoleh peluang untuk memiliki pengetahuan dan kecakapan seluas dan setinggi mungkin yang dapat dicapainya.
- d. Membahagiakan anak, baik dunia maupun akhirat, sesuai dengan pandangan dan tujuan hidup muslim.

Keutamaan akhlak dan tingkah laku merupakan buah iman yang meresap ke dalam kehidupan anak, sehingga apabila seorang anak sejak kecil tumbuh dan berkembang atas dasar iman kepada Allah Swt, maka anak akan mempunyai kemampuan untuk menerima setiap keutamaan dan terbiasa dengan akhlak yang mulia. Hal ini disebabkan karena anak tersebut menyadari bahwa iman akan membentengi dirinya dari perbuatan dosa dan kebiasaan yang tidak baik.

Pentingnya pendidikan akhlak terutama yang diberikan oleh orang tua bertujuan untuk membentuk pribadi yang memiliki akhlak mulia terdapat dalam firman-Nya dalam Aqluran surah Al- Furqon, 25:63: yang berbunyi:

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا

Artinya : “Dan hamba-hamba Tuhan Yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik.”

Islam telah menggariskan beberapa peraturan pokok dan etika yang perlu dijaga oleh umat Islam dan dipraktekkan dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satunya yakni adab ketika berbicara dengan orang lain. Setiap muslim diharapkan mampu memahami dan senantiasa merasa takut kepada Allah, sehingga setiap pembicaraannya tidak ada yang dikeluarkan dari lisannya kecuali hal-hal yang tidak bermanfaat dan mengarah pada kebaikan.

Pembicaraan yang baik dibandingkan dengan membicarakan hal-hal yang melebihi keperluan dan perkataan *laghwu* (perkataan yang penuh canda) adalah senantiasa menghiasi lisan kita dengan *dzikrullah* (hal apa saja yang mengandung dan menyebabkan ingat kepada Allah) dan *amar ma'ruf nahi munkar* (pembicaraan yang mengarah kepada perintah untuk berbuat baik dan mencegah kemungkaran).

Pendidikan yang paling penting diberikan pada anak sejak kecil adalah pendidikan akhlak karena dengan membimbing anak dengan akhlak yang baik dan benar. Dalam pembinaan akhlak anak, tanggung jawab orang tua untuk menanamkan nilai-nilai Islam serta bimbingan ketauladanan dalam kehidupan sehari-hari kepada anak-anaknya sehingga anak tidak sampai terjerumus pada hal-hal yang menyimpang dari ajaran agama. Dan apabila anak melakukan kesalahan orang tua mempunyai hak serta berkewajiban untuk mengarahkan baik itu dalam bentuk memberikan teguran, peringatan ataupun hukuman apabila di kesalahan anak memang dirasa tidak bisa dimaklumi.

Selain peran terbesar orang tua kepada anak yakni memberikan suri tauladan yang baik, karena pendidikan pertama yang didapat oleh anak adalah pendidikan keluarga. Upaya lain yang dilakukan orang tua ialah memantau pergaulan anak. Orang tua khawatir apabila anaknya salah dalam bergaul dengan teman-temannya, maka akan berdampak negatif terhadap perilaku anak.

Anjuran bagi orang tua untuk mengajarkan kebaikan dan ketaatan kepada anaknya dengan pergaulan yang baik, keputusan yang bijaksana,

pendidikan yang mencerdaskan dan memerintahkan sesuatu sesuai kemampuan si anak sebagaimana Rasulullah Saw bersabda:

“Allah akan memberikan rahmat kepada orang tua yang mengajarkan kebaikan kepada anaknya.”

Aplikasi dari pendidikan akhlak yang di berikan oleh orang tua yakni dengan mengajarkan kepada anak untuk saling menghormati sesama tetangga. Manusia adalah manusia sosial yang berarti setiap manusia sudah jelas akan membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu, sangat penting sekali setiap manusia berinteraksi dan berperilaku dengan baik kepada setiap orang, terutama pada tetangga. Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu* dia berkata, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda: *”Barangsiapa yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta’ala dan hari akhir maka hendaknya dia berbicara yang baik atau (kalau tidak bisa hendaknya) dia diam. Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah ia menyakiti tetangganya. Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaknya dia memuliakan tamunya.”* (HR. al Bukhari dan Muslim).

Hal paling sederhana dalam berbuat baik kepada tetangga adalah tidak menyakiti mereka, meskipun mereka telah berbuat jahat kepada kita. Orang tua harus membimbing dan mengari anak-anaknya agar menghormati para tetangga dan membantu mereka dengan semampu kita.

- a. Tanggung jawab orang tua pada anak dari pernikahan *sirri* yang akur
 - 1) Tanggungjawab dalam hal Nafkah

Yang dimaksud dengan nafkah anak adalah segala sesuatu yang menyangkut kebutuhan pokok/kebutuhan dasar anak untuk menjamin kelangsungan hidupnya baik berupa uang, makanan, pakaian dan tempat tinggal. Menafkahi anak merupakan suatu kewajiban yang wajib diberikan oleh orang tua terhadap anaknya. Melalaikan tanggungjawab berarti tidak memnuhi kewajibannya sebagai orang tua. Adapun nafkah wajib tersebut adalah meliputi sandang, papan dan tempat tinggal.

2) Tanggugjawab dalam hal pendidikan

Selain bertanggung jawab dalam memberikan kehidupan yang layak, orang tua juga memiliki tanggung jawab terhadap pendidikan anak. Di zaman sekarang, pendidikan sangat penting bagi anak-anak, baik dalam memperoleh ilmu pengetahuan, pengalaman dan sebagai aset mereka untuk menentukan masa depannya. Pendidikan yang diberikan kepada anak bukan juga hanya sebatas sekolah dan buku-buku saja, tetapi juga tentang kepribadian, perilaku dan kemampuan mereka dalam berkomunikasi. Maka dari itu, keluarga merupakan tempat pertama anak-anak mendapatkan pendidikan. Berikut merupakan penjelasan mengenai bentuk tanggung jawab yang orang tua berikan pada pendidikan anak.

- a) Belajar menghargai dan menghormati
- b) Menanamkan sikap empati dan simpati
- c) Menanamkan sikap jujur
- d) Menyediakan dana pendidikan
- e) Merencanakan sekolah untuk anak

3) Tanggung jawab dalam hal *hadhanah*

Hadhanah atau pemeliharaan anak merupakan tanggungjawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi nafkahnya yang bersifat kontinyu sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri.

b. Tanggung jawab orang tua pada anak dari pernikahan *sirri* yang cerai

1) Tanggung jawab dalam hal nafkah

Orang tua yang sudah berpisah / bercerai pada dasarnya memiliki tanggung jawab pada anak termasuk dalam hal nafkah. Akibat dari pernikahan *sirri* yang terjadi pada orang tua menjadikan hak nafkah anak menjadi terbengkalai. Seharusnya anak memperoleh nafkah dari ayah sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Penelitian yang dilakukan di kecamatan Angkola Sangkunur bahwa masih banyak orang tua yang tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai orang tua untuk memberikan nafkah pada anaknya sesuai dengan yang seharusnya. Sehingga banyak anak yang tidak terpenuhi nafkahnya terlebih dari orang tua nikah *sirri* yang sudah bercerai.

Perkawinan yang tidak sah akan berakibat hukum pada hak waris anak tersebut, yaitu anak yang dihasilkan atau dilahirkan dari perkawinan yang tidak diakui oleh negara, maka negara tidak akan mau tau permasalahan yang muncul dalam perkawinan tersebut, termasuk hak waris anak-anak yang dilahirkannya.

2) Tanggung jawab dalam hal pendidikan

Orang tua selain bertanggung jawab dalam membesarkan anaknya, mereka juga bertanggung jawab dalam mencerdaskan generasi penerusnya yakni anak-anak mereka dengan cara memilihkan fasilitas pendidikan (sekolah) yang berkualitas, menyalurkan bakat dan minat anak yang sesuai dengan bidangnya, yang terpenting lagi yakni memberikan motivasi serta perhatian terhadap perkembangan disekolah. Motivasi serta perhatian yang diberikan kepada anak, dengan bertujuan agar mereka lebih giat dan bersemangat dalam belajar.

Di samping usaha orang tua yang besar dalam meningkatkan kecerdasan anak, kesadaran dan semangat anak untuk belajar juga harus selaras dengan perjuangan orang tua. Oleh karena itu, jika kedua pihak saling mendukung pastinya akan menghasilkan hasil akhir sesuai yang diharapkan.

Pendidikan anak dari orang tua yang bercerai di kecamatan Angkola Sangkunur dibebankan pada ibu, dimana dari hasil penelitian di temukan bahwa orang tua yang bercerai / berpisah, anak menjadi tanggungjawab ibu. Sehingga tanggungjawab terhadap anak berada sepenuhnya pada ibu. Sehingga banyak ibu yang menjadi tulang punggung keluarganya. Dan tidak hanya itu banyak anak juga yang tidak bisa mendapatkan pendidikan yang seharusnya di peroleh, akibat dari beban ekonomi.

3) Tanggung jawab dalam hal *Hadhanah*

Bila terjadi pemutusan perkawinan karena perceraian, baik ibu maupun ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata demi kepentingan si anak. apabila perceraian terjadi antara suami istri yang telah berketurunan, yang berhak mengasuh anak pada dasarnya adalah istri, ibu anak-anak.

Dalam hukum Islam, diwajibkan memelihara anak sampai anak mampu mandiri tanpa mengharap bantuan orang lain. Oleh karena itu, mengasuh anak yang masih kecil adalah wajib, karena dengan mengabaikan anak sama saja dengan membiarkan mereka dalam keadaan bahaya.

Orang tua sebagai *hadhin* wajib memberikan *hadhanah* dalam membimbing, membina dan mendidik anaknya berdasarkan petunjuk-petunjuk dari Allah dalam agamanya. Pada gilirannya ia dapat berhubungan dan beribadah kepada Allah dengan baik dan benar. Dengan demikian, anak harus mendapat asuhan, bimbingan dan pendidikan yang baik dan benar agar menjadi remaja, manusia dewasa dan orang tua yang beragama dan selalu hidup agamis. Sehingga dengan demikian, anak sebagai penerus generasi dan cita-cita orang tuanya, tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang dapat memberikan harapan orang tua, masyarakat, bangsa dan negara dan sesuai dengan kehendak Allah.

Pada dasarnya kewajiban orang tua pada anak adalah memelihara anak dari segala macam bahaya yang mungkin menyimpannya, menjaga kesehatan jasmani dan rohaninya, menjaga makanan dan keberaniannya, mengusahakan pendidikannya hingga ia sanggup berdiri sendiri dalam menghadapi kehidupannya sebagai seorang muslim.

Pada penelitian ini dibatasi pada orangtua yang melaksanakan nikah *sirri*, maka hak-hak anak baik itu dalam nafkah, pendidikan dan *hadhanah* sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia menjadi terabaikan di karenakan tidak sahnya pernikahan orang tua dimata hukum.

Pernikahan *siri* lebih banyak membawa dampak buruk bagi perempuan dan anak. Hal ini disebabkan ketika pernikahan di bawah tangan itu dilakukan

kemudian menghasilkan anak. Selain tidak sah secara hukum, anak tersebut nantinya akan kehilangan hubungan hukum terhadap ayah. Sehingga tidak jarang perempuan dan anak kehilangan hak mereka seperti hak nafkah, warisan jika si ayah meninggal, serta isteri yang tidak akan mendapatkan harta gono-gini ketika bercerai.

4. Analisis Hukum Islam terhadap tanggungjawab orang tua pada anak nikah *sirri* di Kecamatan Angkola Sangkunur

Dalam Islam terdapat beberapa petunjuk tentang perlindungan terhadap hak-hak anak. Sejumlah ayat Al-Qur'an dan Hadist Nabi Saw secara garis besar mengemukakan hak-hak anak sebagai berikut :

- a. Hak anak dalam mendapatkan asuhan dan pemeliharaan. Setiap anak dilahirkan memerlukan perawatan, pemeliharaan, dan pengasuhan untuk mengantarkannya menuju kedewasaan. Pembentukan jiwa anak sangat dipengaruhi oleh cara perawatan dan pengasuhan anak sejak dia dilahirkan. Tumbuh kembang anak diperlukan perhatian yang serius, terutama masa-masa sensitif anak, misalnya balita (bayi dibawah lima tahun). Pertumbuhan kesehatan mengalami masa-masa rawan penyakit karena ketahanan fisiknya masih lemah.

Demikian pula perkembangan psikologis anak juga mengalami fase-fase yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat perkembangan jiwanya. Lingkungan terutama orangtua memiliki andil yang cukup besar dalam menentukan tumbuhkembang anak. Keteladanan langsung dari orang tua baik ayah maupun ibu dalam membentuk kepribadian anak menjadi kata kunci yang harus ditekankan. Oleh karena itu hak pengasuhan anak pindahnya hak asuh orang tua kepada orang lain

yang lebih menjamin tumbuh kembang anak dengan baik. secara ideal adalah oarangtua sendiri, kecuali ada halangan syara' yang mengharuskan pindahnya hak asuh orang tua kepada orang lain yang lebih menjamintumbuh kebang anak dengan baik.

- b. Hak anak dalam kepemilikan harta benda. Hukum Islam menempatkan anak yang baru dilahirkan telah menerima hak waris. Hak waris maupun harta benda lainnya, tentu belum dapat dikelola oleh anak karena keterbatasan kemampuan untuk melakukannya. Karena itu orang tua terhadap amanat ini dapat mengelola hak atas harta benda anak untuk sementara waktu sampai iamampu untuk mengelola sendiri.
- c. Hak anak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran. Semua anak yang terlahir di dunia mendapatkan hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Hak pendidikan ini bagi anak bersifat komprehensif, baik dalam mengembangkan nalar berfikirnya, menentukan sikap dan perilaku yang mulia, memiliki keterampilan ntuk kehidupannya, dan menjadikan sebagai manusia yang memiliki kepribadian yang baik. Pendidikan bagi anak merupakan kebutuhan vital yang harus diberikan dengan cara-cara yang bijak untuk menghantarkannya menuju kedewasaan yang baik. Kesalahan dalam mendidik anak dimasa kecil akan mengakibatkan rusaknya generasi yang akan datang. Kedua orang tua turut mempengaruhi pembentukan kepribadian anak yang paling besar pengaruhnya terhadap anak.
- d. Hak anak untuk mendapatkan perawatan dan perlakuan sosial. Salah satu perbuatan yang amat dianjurkan dalam Islam adalah menunjukkan kasih sayng dan memelihara anak sebaik-baiknya. Tanggung jawab kedua orang

tua merupakan prioritas utama. Sesuai dengan perintah Rasulullah, si bayi harus mulai diberi makanan, nama yang baik, serta rambut kepalanya dicukur, setelah berumur 7 hari. Semua itu dimaksudkan agar anak nantinya tumbuh subur dan sehat. Lepas dari semua itu orang tua haruslah dengan senang hati memikul tanggung jawab, memelihara dan membesarkan anak itu. Orang tua tidak sekedar memberi petunjuk dengan kata-kata, tapi juga lewat perbuatan. Kenyataannya, setiap orang tua sholeh selalu tercemin juga pada anaknya. Tanggung jawab serta kasih sayang terhadap anak merupakan masalah yang amat penting dalam agama. Bahkan jika tidak ada satupun keluarga dekat yang mampu merawat anak, tanggung jawab itu harus dipikul bersama-sama oleh masyarakat muslim, baik lembaga pemerintah atau orang biasa.

Dampak negatif nikah *sirri* secara hukum misalnya perempuan yang dinikahi tidak dianggap sebagai istri sahnya, istri tersebut tidak lah berhak atas warisannya, jika suaminya telah meninggal dunia serta tidak berhak atas harta gono-gini, jika terjadi perpisahan diantara keduanya karena dalam hukum perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1947 yang berlaku di Indonesia tidak pernah terjadi.

Peneliti melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat Desa Perkebunan yang menjadi Istri Kedua

“Anak-anak saya tidak bisa masuk daftar gaji suami saya yang seorang karyawan, dikarenakan saya istri kedua.”¹¹⁹

Di Kelurahan Rianiate, ketika peneliti melakukan wawancara kepada pelaku nikah *sirri*:

¹¹⁹ Nur Halimah, Warga Desa Perkebunan, *Wawancara*, Desa Perkebunan, 12 Mei 2023.

“Ketika suami saya meninggal, ada tanah yang menjadi harta peninggalan suami saya jadi saya dan anak-anak saya tidak mendapatkan warisan tersebut dikarenakan saya istri kedua.”¹²⁰

Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1) memaparkan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Ayat (2) memaparkan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Dengan memahami perumusan pasal (1) UUP Nomor 1 Tahun 1974, maka tidak sah perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan yaitu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau ditentukan lain dalam undang-undang.

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara kepada salah satu masyarakat Desa Bandar Tarutung:

“Saya menyesal waktu itu tidak mengurus buku nikah pak, sekarang kalau pun mau di urus tidak akan bisa membuat anak saya masuk kepolisian. Saya merasa yang membuat anak saya gagal adalah karena kami orang tuanya yang lalai terhadap buku nikah, kami dulu tidak memiliki buku nikah karena dulu persiapan menikah sangat buru-buru, dikarenakan suami saya yang berada di luar kota. Sehingga waktu itu kami memilih untuk mengurus buku nikah tersebut setelah waktu kami sudah lapang, ternyata kami lalai dan sampai hari ini buku nikah tersebut belum kami urus.”¹²¹

Peneliti juga melakukan wawancara terhadap salah seorang pegawai honor yang telah lulus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK):

¹²⁰ Rohani, Warga Kelurahan Rianiate, *Wawancara*, Kelurahan Rianiate, 21 Mei 2023.

¹²¹ Fatimah, Warga Desa Bandar Tarutung, *Wawancara*, Desa Bandar Tarutung, 17 Mei 2023.

“Dulu jarak tempuh untuk mengurus buku nikah sangat jauh, jadi kami memilih untuk menikah secara agama saja dan saksikan oleh tokoh adat dan tokoh Agama yang ada di kampung tanpa harus memiliki buku nikah, dan ketika saya lulus jadi PPPK saya harus memenuhi salah satu syarat untuk pemberkasan yaitu buku nikah.”¹²²

Wawancara di Desa Aek Pardomuan juga memaparkan bahwa :

“Alasan saya nikah sirri karena kami menguruskan pengurusan buku nikah pada orang yang tidak bertanggungjawab. Yaitu kami memberikan berkas dan uang untuk mengurus buku nikah tersebut namun sampai hari ini tidak ada buku nikah. Waktu itu ketika ditanyakan pada orang tersebut dia beralasan macam-macam, dan ketika kami langsung menanyakan pada kantor KUA, ternyata tidak ada berkas yang di daftarkan atas nama kami”.¹²³

Bapak Hasian Siregar selaku seorang aparat desa juga adalah seorang pelaku nikah sirri, dalam sesi wawancara beliau memaparkan pengalamannya :

“Saya seorang yang bekerja di pemerintahan desa mengaku sangat malu terhadap diri sendiri, dikarenakan saya sendiri saja tidak melakukan tertib administrasi. Saya tidak mengurus buku nikah dikarenakan kurangnya pemahaman saya waktu itu untuk mengurus buku nikah di karenakan jarak yang jauh”.¹²⁴

Dari wawancara yang dilakukan peneliti bahwa jarak tempuh untuk mengurus berkas pernikahan menjadi salah satu kendala yang dialami masyarakat yang berada di kecamatan Angkola Sangkunur. Kurang informasi dan pengetahuan masyarakat juga menjadi kendala. Serta adanya pihak ketiga juga merupakan kendala yang dialami masyarakat.

¹²² Santi Siregar, Warga Desa Simataniari, *Wawancara*, Desa Simataniari, 10 Mei 2023.

¹²³ Lestari, Warga Desa Aek Pardomuan, *Wawancara*, Desa Aek Pardomuan, 12 Mei 2023.

¹²⁴ Hasian Siregar, Warga Desa Simataniari, *Wawancara*, Desa Simataniari, 10 Mei 2023.

Pihak ketiga yang dimaksud dalam pengurusan buku nikah ini adalah seorang yang di anggap atau dipercaya untuk mengurus administrasi buku nikah, dimana pihak tersebut akan meminta sejumlah uang untuk di bayarkan kepadanya sebagai upah untuk membalas jasa yang telah digunakan.

Di Desa Perkebunan yang merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Angkola Sangkunur bahwa pada saat melakukan penelitian bahwa, di Desa tersebut terdapat 6 (enam) pasang suami istri yang tidak memiliki Buku nikah, ketika di wawancarai mereka mengatakan bahwa alasan mereka tidak memiliki buku nikah adalah dikarenakan usia pada saat menikah belum mencukupi,¹²⁵ sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Perkawina No 1 Tahun 1974 bahwa batas usia menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.

c. Analisis Penelitian

Dalam melakukan Penelitian terhadap Tanggungjawab Orang Tua pada Anak ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain :

1. Proses Pembinaan Akhlak

Proses pembinaan akhlak merupakan berbagai upaya atau usaha, kegiatan, dan tindakan yang dilakukan untuk memperoleh hasil yang lebih baik dalam diri manusia dari sesuatu yang telah baik untuk dikembangkan lagi. Tujuan pembinaan akhlak yaitu untuk melahirkan pribadi manusia yang berakhlak mulia. Tentunya akhlak yang mulia akan terwujud dalam diri seseorang apabila hidup dilingkungan yang baik.¹²⁶ Akhlak yang mulia bukan sekedar sopan santun yang sering ditampakkan dalam perilaku lahiriah, akan tetapi akhlak yang mulia adalah akhlak yang baik yang merupakan cerminan diri seorang hamba Allah yang

¹²⁵ Ahmad dkk, Warga Desa Perkebunan, *Wawancara*, Desa Perkebunan, 12 Mei 2023.

¹²⁶ Muhammad Abdurahman, *Menjadi seorang Muslim Berakhlak Mulia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 135.

senantiasa bertaqwa kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya itu, akhlak mulia merupakan realisasi bentuk kimanan dan keislaman manusia secara utuh.

Akhlak merupakan bentuk perilaku pada diri manusia dengan Tuhannya dan antara manusia dengan manusia yang lain atau makhluk Allah yang lain.¹²⁷ Orang tua memiliki tanggung jawab penuh menyangkut keselamatan anggota keluarganya baik dunia maupun diakhirat kelak. Maka dari itu orang tua harus bisa mendidik agar anak agar tetap berpijak pada jalan yang benar sesuai dengan nilai-nilai agama.

2. Proses Pembinaan dalam Komunikasi

Sebagian besar anak-anak di Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan sudah berani berkata kotor baik terhadap sesama teman maupun orang yang lebih tua darinya. Berdasarkan hasil wawancara mengenai peran orang tua di Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan dalam pembinaan akhlak anak. Komunikasi yang baik ialah yang bersifat dua arah dan menimbulkan lima hal, yakni:

- a. Pengertian, artinya penerimaan yang cermat dari stimulasi yang dimaksudkan oleh komunikator.
- b. Kesenangan, artinya komunikasi dapat menimbulkan kesenangan, hubungan menjadi hangat, dan akrab serta menyenangkan.
- c. Pengaruh pada sikap, ialah proses mempengaruhi pendapat, sikap, dan tindakan orang dengan menggunakan manipulasi psikologis sehingga orang tersebut bertindak seperti kehendaknya sendiri

¹²⁷ Bahri Djamarah Syaiful, *Pola Komunikasi Orang Tua Dan Anak Dalam Keluarga* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm. 244.

- d. Hubungan sosial yang baik, yakni kebutuhan untuk menumbuhkan dan mempertahankan hubungan yang memuaskan dengan orang lain dalam hal interaksi dan asosiasi pengendalian dan kekuasaan, cinta serta kasih sayang
- e. Tindakan, artinya komunikasi dapat membuahkan tindakan yang nyata.

Pentingnya hubungan dan komunikasi antara orang tua dan anak mempengaruhi orang tua dalam mengetahui cara berpikir anak dan setiap persoalan yang dihadapinya. Ketika anak mulai berhubungan dengan kelompok sosial yang lebih luas, dalam menghadapi permasalahan tentunya membutuhkan dukungan dan dorongan dari orang tua. Hal ini dapat diwujudkan dalam bentuk komunikasi antara orang tua dan anak. Jika orang tua tidak memperhatikan hal tersebut karena terlalu sibuk, maka hal ini dapat merenggangkan hubungan keduanya.¹²⁸

3. Proses Anak dalam Pergaulan

Pergaulan saat ini menjadi sorotan utama, karena pada masa sekarang pergaulan sangat mengawatirkan dikarenakan perkembangan arus pada saat ini sangat mengawatirkan bangsa karena ditangan generasi mudalah bangsa ini akan dibawa, baik buruknya bangsa ini sangat bergantung pada generasi muda. Dalam pergaulan sehari-hari dengan teman, anak akan terpengaruh. Pengaruh yang muncul bisa berupa pengaruh baik dan sebaliknya, yaitu pengaruh yang tidak baik. Pengaruh-pengaruh yang diakibatkan adanya hubungan dalam pergaulan di lingkungan masyarakat ini akan terbawa sampai dilingkungan keluarga. Untuk itu orang tua perlu tanggap dengan adanya perubahan perilaku

¹²⁸ Tahar, Irzan, "Hubungan Kemandirian Belajar dan Hasil Belajar Pada Pendidikan Jarak Jauh,".(Jurnal Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh, Vol.7, 2006, hlm. 179.

yang muncul pada diri anak karena pengaruh teman bermain.maka dari itu orang tua perlu memberi arahan kepada anak dalam memilih teman bergaul.¹²⁹

Sebagai pengawas, orang tua dapat mengkondisikan keluarga yang tenang dan menciptakan suasana rumah yang membuat betah anggota keluarganya untuk tinggal. Dengan demikian hubungan antar anggota keluarga terjadi hubungan yang akrab. Begitulahnya orang tua dengan anak dalam mengawas perkembangan akhlak anak agar anak dapat tumbuh dewasa dengan ajaran agama yang telah ditanam dari kecil.¹³⁰ Orang tua perlu memahami kekurangan dan kelebihan masing- masing anak. Ada anak yang patuh dan ada pula anak yang kurang patuh kepada orang tuanya dikatakan berhasil apabila pribadi anak terbentuk menjadi anak yang berakhlak baik dalam hidup sehari- hari. Baik dilingkungan keluarga maupun dilingkungan masyarakat. orang tuanya. Hal ini sangat bergantung pada bagaimana orang tua mendidik, melatih, dan memberi contoh.

Bimbingan akhlak yang diterapkan Orang tua memiliki tugas yang sama yaitu memberikan bimbingan dalam mengajarkan akhlak kepada anak. Orang tua memberi bimbingan kepada anak agar anak dapat membedakan akhlak yang baik dengan akhlak yang buruk. Dengan cara tersebut anak diharapkan dapat menentukan sendiri mana yang semestinya dilakukan dan mana yang harus ditinggalkan.¹³¹ Para orang tua selalu berusaha menciptakan kondisi keluarga

¹²⁹ Meria, Aziza, “*Pendidikan Islam Di Era Globalisasi Dalam Membangun Karakter Bangsa*” No 1. Vol. 4, 2012, hlm. 100.

¹³⁰ Nurul zuriah, “*Pendidikan moral dan budi perkerti dalam prespektif perubahan*” (Jakarta : Bumi Aksara, 2007), hlm. 281.

¹³¹ Suradi, “*Pendidikan Islam Multikultural*”, jurnal Tinjauan Teoritis dan Praktis Di Lingkungan Pendidikan, (Yogyakarta:samudra biru (anggota IKAPI). Vol. 10, 2018, hlm. 87.

yang turut membentuk akhlak anak menjadi lebih baik melalui belajar dari membaca Al-Qur'an.¹³²

Suasana harmonis perlu diwujudkan dengan menciptakan rasa menghormati di antara anggota keluarga. Dengan kata lain, yang muda bersikap hormat kepada yang lebih tua begitu juga sebaliknya. Jika kondisi ini terwujud maka nilai akhlak yang baik cepat tertanam pada masing-masing anggota keluarga. Perlunya pembinaan akhlak anak dalam lingkungan keluarga harus dibarengi dengan keikutsertaan orang tua dalam membentuk keluarga yang memiliki keluhuran akhlak. Nampaknya hal ini juga dijadikan pedoman bagi para orang tua dalam pembinaan akhlak anak. Orang tua menyadari betul bahwa sang anak perlu dibimbing ketika mengajarkan akhlak. Dalam memberi bimbingan kepada anaknya perlu dilakukan agar kemampuannya lebih berkembang ke arah yang positif. Porsi yang diberikan oleh orang tua dalam memberikan bimbingan harus disesuaikan dengan kenyataan yang ada pada anak tersebut, agar kebutuhan akan bimbingan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh anak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

¹³² Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet., VII, 2007), hlm. 165.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tanggungjawab orang tua nikah *sirri* terhadap Anak di Kecamatan Angkola Sangkunur

Tanggungjawab orang tua nikah *sirri* terhadap anak di Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan adalah

- a. Tanggungjawab dalam hal nafkah
 - b. Tanggungjawab dalam hal pendidikan
 - c. Tanggungjawab dalam hal *hadhanah*
2. Analisis hukum Islam terhadap tanggungjawab orang tua nikah *sirri* di Kecamatan Angkola Sangkunur
 - a. Tanggung jawab orang tua pada anak dalam hukum Islam
 - 1) Hak anak dalam mendapatkan asuhan dan pemeliharaan
 - 2) Hak anak dalam kepemilikan harta benda.
 - 3) Hak anak dalam memperoleh pendidikan dan pengajara
 - 4) Hak anak untuk mendapatkan perawatan dan perlakuan sosial
 - b. Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
 - c. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) “Pemeliharaan anak, yaitu kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri”. kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.

- d. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bertanggungjawab untuk : (1) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, (2) Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, (3) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, (4) Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

B. Saran-saran

Dari penelusuran penulis di lapangan, ada beberapa saran yang akan disampaikan berdasarkan permasalahan yang ditemui di lapangan sebagai berikut:

1. Perlu adanya sosialisasi dari Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, maupun pejabat Desa setempat secara obyektif kepada masyarakat Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan, agar masyarakat tahu tentang kewajiban orang tua terhadap anak terutama dalam membina dan mendidik anak baik dalam Agama maupun Peraturan Pemerintah. Orang tua wajib memenuhi tanggungjawab terhadap anak-anaknya, khususnya nafkah dan pendidikan anak, Islam tidak memandang keadaan ekonomi orang tua. Oleh karena itu, dalam keadaan apapun, orang tua tetap menafkahi anaknya, khususnya nafkah pendidikan. Hendaknya orang tua lebih memahami peraturan-peraturan yang terdapat dalam Perundang-undangan terutama pada aturan yang ditetapkan Agama Islam agar dapat memenuhi tanggung jawabnya kepada anak-anaknya.
2. Perlu adanya Sosialisasi tentang pentingnya pencatatan nikah di Kecamatan Angkola Sangkunur agar persentase pernikahan *sirri* dapat berkurang, sehingga tidak ada anak yang tidak terpenuhi haknya akibat dari pernikahan *sirri* tersebut.

Dan perlunya perhatian pemerintah untuk mengadakan itsbat nikah massal di wilayah Kecamatan Angkola Sangkunur agar lebih memudahkan masyarakat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Asy-Syaikh Muhammad ibn Qasim al-Gaza, *Fath al-Qarib al-Mujib*, terj. Imron Abu Amar, Kudus: Menara Kudus, t.t.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Jakarta: Raja Grafindo Perss, 2011.
- Eni Putri Sari dalam Tesisnya yang berjudul “Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Peerspektif Hukum Islam” *Tesis*, IAIN Bengkulu, 2021.
- Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Pontianak: Gajah Mada University Press, 2006.
- Hans Kelsen, *General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007.
- Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktek*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Kemendikbut RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2012.
- Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, Bandung: Al-Kautsar, 2018.
- M. Nippan Abdul Hali, *Anak Shaleh Dambaan Keluarga*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003.
- M. Quraish Shihab, *Perempuan*, Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- M. Yatimin Abdullah, *Studi Akhlak Dalam Prespektif Al-Quran*, Jakarta: Amzah, 2007.
- Masnun Tahir, “Meredam Kemelut Kontroversi Nikah Sirri (Perspektif Maslahah)”, *Al-Mawarid XI*, 2, 2021.
- Mohamad Mustari, *Nilai Karakter*, Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2011.

Muhammad ibn Ali al-Syaukâni, *Nail al-Auṭâr*, Kairo: Darul Hadist, tt.

Mukhtaruddin Bahrum dalam disertasinya yang berjudul “Legalisasi Nikah *Sirri* Melalui Isbat Nikah menurut KHI (Studi Kasuspada Pengadilan Agama Sulawesi Selatan Perspektif Fikih)”. *Tesis*, UIN Alauddin, 2020.

Muktiali Jalbiri, “Tanggungjawab Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak” *Jurnal PENDAIS*” Vol. 2, Desember 2021.

Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Sanafiyah Faisal, *Metedologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Erlangga, 2011.

Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Perdana Media, 2004.

Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Arabi, 1977.

Shafra, “Nikah *Sirri* Menentang Publikasi Perkawinan”, *Jurnal al-Hurriyah* (Bukittinggi: P3M Stain Bukittinggi, 2020), vol.1, No. 2.

Shafra, “Nikah *Sirri*...”, hlm. Dikutip dari al-Shan’ani, *Subul al-Salam* (Bandung: Maktabah Dahlan, t.t.

Sobar Arian, *Analisis Pendidikan Kontemporer*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta:Liberty, 2007.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: al-Fabeta, 2010.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Wahbah al- Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1989.

Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Zainuddin Ali, *Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika,2022.

DAFTAR OBSERVASI

A. Identitas Informan

Nama :

Usia :

Alamat :

B. Daftar pertanyaan

1. Apa saja tanggungjawab orang tua pada anak pernikahan sirri di Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan ?
2. Apa faktor penyebab melakukan nikah sirri di Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan ?
3. Bagaimana tanggungjawab orang tua nikah sirri pada Anak di Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan ?
4. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang nikah sirri?
5. Bagaimana pandangan Undang-undang tentang nikah sirri ?

DAFTAR WAWANCARA

A. Identitas Informan

Nama :

Usia :

Alamat :

B. Daftar wawancara untuk orang tua (pelaku nikah sirri) :

1. Apa yang dimaksud dengan nikah sirri ?
2. Apa alasan menikah sirri ?
3. Apakah saudara/ saudari mengetahui tentang kegunaan buku nikah?
4. Bagaimana pandangan saudara / saudari jika tidak memiliki buku Nikah ?
5. Apa saja tanggungjawab orang tua pada anak?
6. Bagaimana tanggung jawab orang tua pada anak ?

C. Daftar Wawancara untuk anak :

1. Apakah mengetahui apa itu nikah sirri?
2. Apakah mengetahui bahwa orang tua melakukan nikah sirri ?
3. Bagaimana orang tua mendidik anak di dalam keluarga ?

D. Daftar wawancara pada tokoh agama, penyuluh, dan kepala desa :

1. Apa yang dimaksud dengan nikah sirri ?
2. Mengapa masyarakat harus mencatatkan pernikahan ?
3. Bagaimana cara untuk mendapatkan buku nikah bagi yang menikah sirri ?
4. Bagaimana tanggapan terhadap nikah sirri di Kecamatan Angkola Sangkunur?

LAMPIRAN IZIN RISET



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihatang Kota Padangsidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: <http://pasca.iain-padangsidempuan.ac.id>

Nomor : B-165/Un.28/AL/TL.00/02/2023 20 Februari 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Mohon Izin Riset

Yth. Kepala Kantor Urusan Agama
Kec. Angkola Sangkunur

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Direktur Pascasarjana Program Magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan
Ahmad Addary Padangsidempuan menerangkan:

Nama : Zulpan
NIM : 2150300006
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Analisis Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab
Orang Tua pada Anak dari Pernikahan Sirri di
Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli
Selatan.

adalah benar sedang menyelesaikan Tesis, maka dimohon kepada Bapak/Ibu kiranya dapat
memberikan data sesuai dengan judul Tesis tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN



Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL
NIP. 19600704 200003 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TAPANULI SELATAN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN ANGKOLA SANGKUNUR
Jl. Batangtoru – Danau Siais Km.16 Sirongit Kode Pos. 22736

Nomor : B- 056/KUA.02.10.14/PP.07/02/2023

Simataniari, 24 Februari 2023

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : **Izin Riset**

Kepada Yth,
Direktur Pascasarjana Program Magister
Universitas Islam Negeri
Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan
di-
Padangsidimpuan

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti surat Direktur Pascasarjana Program Magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Nomor : B. 165/ Un. 28/AL/TL.00/02/2023 tanggal 20 Februari 2023, Hal Mohon izin Riset, maka dengan ini kami memberikan izin untuk melakukan Riset di wilayah Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Sangkunur kepada Saudara :

Nama : Zulpan

NIM : 2150300006

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Tesis : Analisis Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Orang Tua pada Anak Dari Pernikahan Sirri di Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan.

Demikian surat izin riset ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN ANGKOLA SANGKUNUR
ZULPAN, S. HI
NIP. 197310052005011003



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN